



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 65 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menjabarkan kinerja utama Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 pada tatanan sasaran rencana strategis perangkat Daerah, program pembangunan, kegiatan, hingga sub kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 248);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1285);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai pada tanggal 19 September 2025 dan berakhir pada tanggal 19 September 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:
 - a. sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- b. sebagai pedoman dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029; dan
 - c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasasi dan sinergi antar pelaku pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk :
- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten Gresik.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri atas:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas Dokumen Renstra:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;

- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
- i. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- j. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak Kabupaten Gresik;
- o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
- s. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Gresik;
- u. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- x. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;

- cc. Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
 - ee. Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - ff. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
 - gg. Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik;
 - jj. Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
 - kk. Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
 - ll. Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
 - mm. Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
 - nn. Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
 - pp. Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik;
 - qq. Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
 - rr. Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
 - ss. Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik; dan
 - tt. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;.
- (3) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
- a. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran RKPD; dan
 - b. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif RKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 66

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

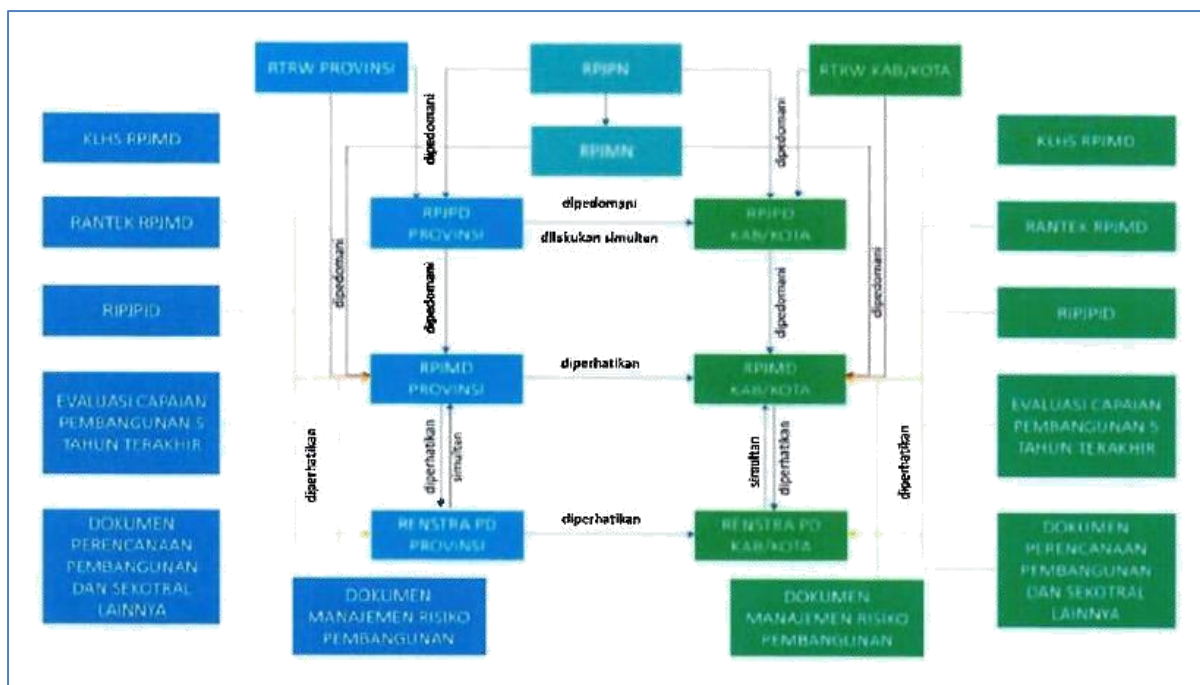
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam Pembangunan Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik memiliki tugas membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Gresik 2025 – 2029 yaitu :

“Pembangunan Gresik Maju Yang Berkelanjutan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Untuk mencapai tujuan dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatas, maka Dinas Perhubungan melaksanakan Misi ke 3 (tiga), yaitu : **Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.** keterkaitan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dalam menunjang misi tersebut sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dan memperhatikan keselarasan dengan Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi, dan memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 2029 serta memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Untuk melihat keterkaitan Renstra secara jelas dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :

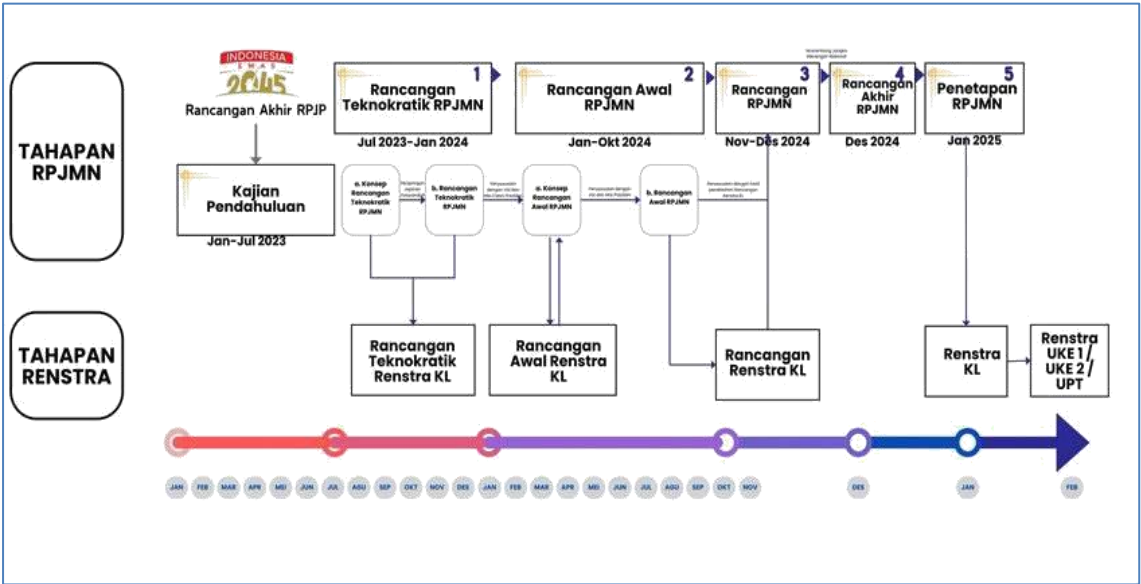


Gambar 1. Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lain

Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan bidang perhubungan yang terjadi di Kabupaten Gresik. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari *Focussed Group Discussion(FGD)* yang dikumpulkan oleh anggota tim penyusun Renstra Dinas Perhubungan dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal, Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan Penetapan Renstra



Perangkat Daerah. Secara diagramatik hal ini disajikan pada Gambar Berikut :

Gambar 2. Tata cara penyusunan Renstra PD
Sumber : Inmendagri Nomor 02 Tahun 2025

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dilandasi dengan perundang-undangan dan peraturan sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupatenmadya Daerah Tingkat II Gresik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Kendaraan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kabupaten;

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kabupaten;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
19. Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Umum, Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor dan Retribusi Izin Trayek;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan darat;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;

29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, maka Dinas Perhubungan.
30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Perhubungan disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan ini menjadi landasan penyusunan semua dokumen perencanaan pembangunan sektor perhubungan Kabupaten Gresik.

Adapun tujuan penyusunannya Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik,yaitu:

1. Memberikan arah pembangunan sektor perhubungan Kabupaten Gresik selama 5 tahun;
2. Menyiapkan tolok ukur sehingga pengukuran kinerja dinas dapat dilakukan secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pertanggung jawabannya;
3. Sebagai langkah penyusunan program kerja Dinas Perhubungan yang berkelanjutan;
4. Membantu dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 - 2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing- masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.

Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci (IKK).

Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).

Pada Sub bab ini memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :

1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;

2. Sumber daya Perangkat Daerah;
3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
4. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah).

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

- 1) Mitra PD dalam pemberian pelayanan (apabila ada)
- 2) Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (apabila ada)
- 3) Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (apabila ada)

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.

Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari :

- a. Permasalahan
- b. isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan

- c. potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025- 2029 Pada Sub bab Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 penentuannya berdasarkan pada:

- a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.
- b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:

- a. Kalimat kondisi;
- b. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;
- d. Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*.

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025- 2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Penyajian lokus Renstra PD untuk provinsi dapat disajikan berdasarkan kabupaten/kota dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD

4.8 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

1) Pada bab ini setidaknya memuat tentang :

- a. Uraian Program;
- b. Uraian Kegiatan;
- c. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
- d. Uraian SubKegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- e. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- f. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

2) Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading

dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.

- 3) Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.
- 4) Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik di bentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, maka Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud maka Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik memiliki fungsi :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja di bidang perhubungan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

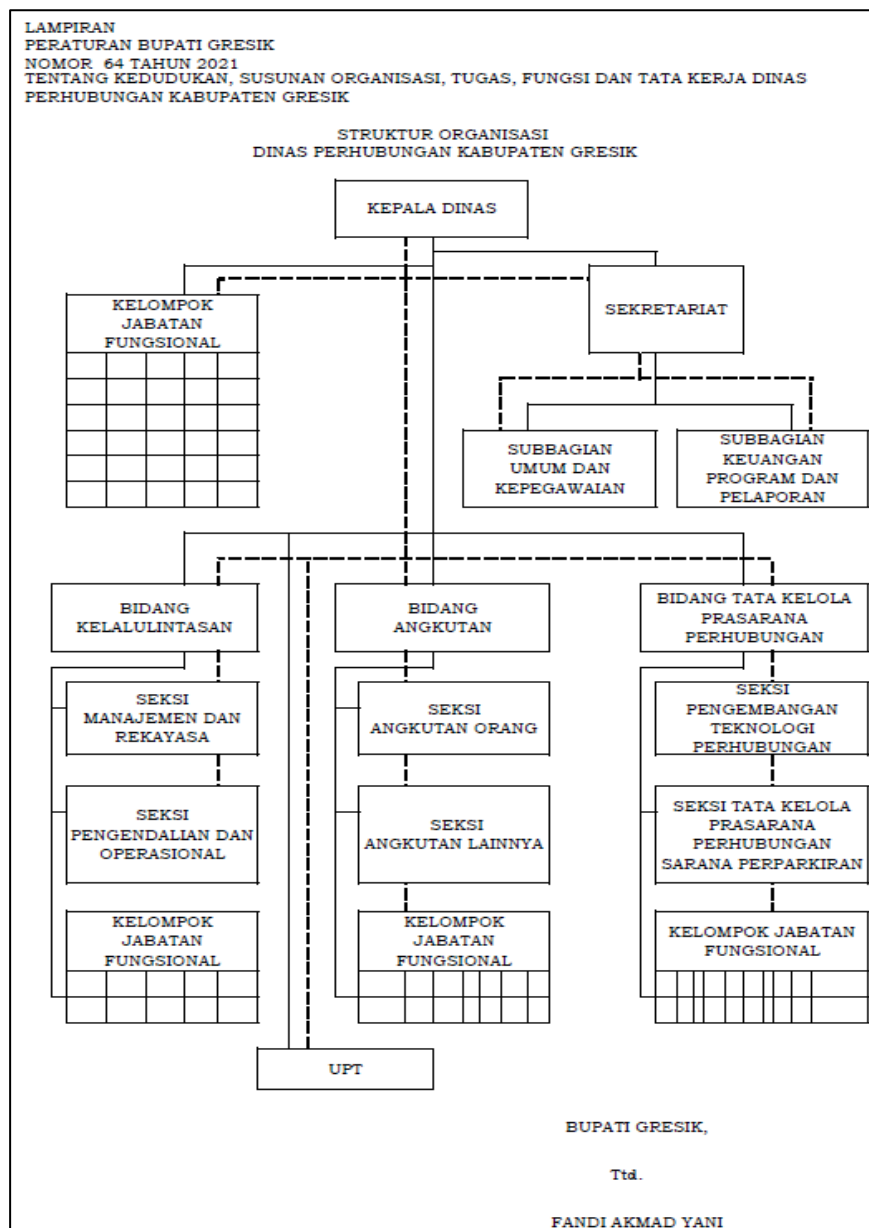
Peran Dinas perhubungan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah mencakup bidang transportasi, lalu lintas dan sarana prasarana perhubungan.

A. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Kelalulintasan, membawahkan:
1. Seksi Manajemen dan Rekayasa;
 2. Seksi Pengen
 3. dalian dan Operasional.
- d. Bidang Angkutan, membawahkan:
1. Seksi Angkutan Orang;
 2. Seksi Angkutan Lainnya.
- e. Bidang Tata Kelola Prasarana Perhubungan, membawahkan:
1. Seksi Tata Kelola Prasarana Perhubungan dan sarana Perparkiran;
 2. Seksi Pengembangan Teknologi Perhubungan.
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Tugas pokok dan fungsi pejabat yang ada pada Dinas Perhubungan diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan bertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan Pemerintahan di bidang perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan urusan bidang perhubungan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan bidang perhubungan;;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang perhubungan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengelolaan dan pengembangan pelayanan publik dan peningkatan pendapatan daerah urusan perhubungan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang perhubungan; dan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

2) Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan Kepegawaian;

- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pengoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;
- g. pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Kelalulintasan

Bidang Kelalulintasan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kelalulintasan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kelalulintasan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja di bidang Kelaulintasan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis operasional pelaksanaan kegiatan di bidang Kelalulintasan;
- c. pelaksanaan kegiatan lalu lintas meliputi pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
- d. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalulintas meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
- e. penyelenggaraan rekayasa lalulintas meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
- f. penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan meliputi pemeliharaan, perawatan, pengawasan dan penghapusan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta alat pengawasan;
- g. penyelenggaraan pengendalian operasional mulai dari perencanaan, pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;

- h. penyelenggaraan keselamatan lalu lintas, meliputi pengadaan sarana keselamatan lalu lintas, pembinaan keselamatan lalu lintas dan pengendalian keselamatan lalu lintas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kebijakan teknis di bidang kelalulintasan dan pengendalian operasional; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

4) Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang angkutan yang meliputi angkutan orang, angkutan barang dan angkutan lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Angkutan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang angkutan;
- b. penyusunan dan pengendalian pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk di bidang angkutan;
- c. penyusunan dan pengendalian pelaksanaan standar operasional dan prosedur di bidang angkutan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penataan angkutan dan keterhubungan antar moda yang meliputi angkutan orang, angkutan barang dan angkutan lainnya;
- e. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan penerbitan izin pengembangan untuk pelabuhan pengumpan lokal sungai dan danau;
- f. pelaksanaan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- g. menyiapkan bahan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pengumpan lokal;
- h. menyiapkan bahan penerbitan izin angkutan yang meliputi angkutan orang, angkutan barang dan angkutan lainnya;
- i. menyiapkan bahan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- j. penyediaan bahan izin pembangunan perkeretaapian khusus yang jaringannya di Daerah;

- k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan dibidang angkutan yang meliputi angkutan orang, angkutan barang dan angkutan lainnya; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Bidang Tata Kelola Prasarana Perhubungan

Bidang Prasarana mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Tata Kelola Prasarana Perhubungan yang meliputi pengembangan teknologi perhubungan, Tata Kelola Prasarana Perparkiran serta Tata Kelola Terminal dan Perbengkelan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program kerja dibidang tata kelola prasarana perhubungan;
- b. penyusunan dan pengendalian pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengembangan teknologi perhubungan, tata kelola prasarana perparkiran serta tata kelola terminal dan perbengkelan;
- c. penyusunan dan pengendalian pelaksanaan standar operasional dan prosedur pengembangan teknologi perhubungan, tata kelola prasarana perparkiran serta tata kelola terminal dan perbengkelan;
- d. pelaksanaan penilaian teknis terhadap pengembangan teknologi perhubungan, tata kelola prasarana perparkiran serta tata kelola terminal dan perbengkelan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan pemasangan media teknologi perhubungan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan teknologi perhubungan, tata kelola prasarana perparkiran serta tata kelola terminal dan perbengkelan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

6) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengujian kendaraan bermotor.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor
- c. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor
- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengujian kendaraan bermotor; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan bidang tugasnya.

7) UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Wilayah Kota

UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Wilayah Kota mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional prasarana perhubungan, lalu lintas dan perparkiran di wilayah kerjanya

Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Wilayah Kota mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan prasarana perhubungan, lalu lintas dan perparkiran di lingkup bidang tugasnya;
- b. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang prasarana perhubungan, lalu lintas dan perparkiran di lingkup bidang tugasnya;
- c. pelayanan administrasi urusan perhubungan di bidang prasarana perhubungan, lalu lintas dan perparkiran di lingkup bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi permasalahan prasarana perhubungan, lalu lintas dan perparkiran di lingkup bidang tugasnya;

- e. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pemungutan retribusi parkir dan pemanfaatan prasarana perhubungan di lingkup bidang tugasnya;
- f. pemberian pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi dan/atau izin pemanfaatan jalan untuk kepentingan tertentu di lingkup bidang tugasnya;⁶
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan parkir dan prasarana perhubungan di lingkup bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan bidang tugasnya

8) UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Wilayah Bawean

UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Wilayah Bawean mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional prasarana perhubungan, lalu lintas dan perparkiran di wilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Wilayah Kota mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan prasarana perhubungan, lalu lintas dan perparkiran di lingkup bidang tugasnya;
- b. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang prasarana perhubungan, lalu lintas dan perparkiran di lingkup bidang tugasnya;
- c. pelayanan administrasi urusan perhubungan di bidang prasarana perhubungan, lalu lintas dan perparkiran di lingkup bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi permasalahan prasarana perhubungan, lalu lintas dan perparkiran di lingkup bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pemungutan retribusi parkir dan pemanfaatan prasarana perhubungan di lingkup bidang tugasnya;
- f. pemberian pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi dan/atau izin pemanfaatan jalan untuk kepentingan tertentu di lingkup bidang tugasnya;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan parkir dan prasarana perhubungan di lingkup bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Sumber Daya yang dimiliki Dinas perhubungan Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan tugas fungsi dan Penyelenggaraan pelayanan antara lain meliputi :

1) Sumber Daya Manusia

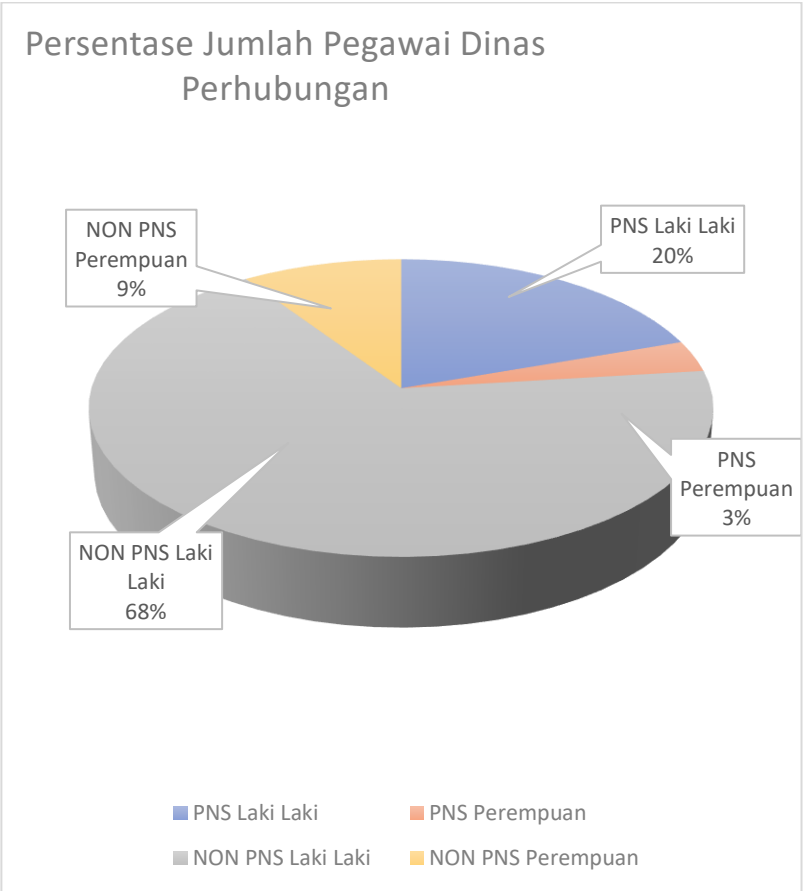
Dinas Pehubungan Kabupaten Gresik hingga tahun 2024 didukung oleh personil sebanyak 234 orang, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2024

No.	Jenis Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
I.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	46	8	54
II.	Tenaga Harian Lepas (THL)	158	22	158
Jumlah Keseluruhan Pegawai		204	30	234

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Gambar 2.1. Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Status dan Jenis Kelamin



Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik berdasarkan Jabatan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan Dinas Perhubungan Tahun 2024

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Terisi/Tidak
		L	P	
I.	Struktural			
1.	Kepala Dinas	1	-	Terisi
2.	Sekretaris Dinas	1	-	Terisi
3.	Kepala Bidang Tata Kelola Prasarana Perhubungan	1	-	Terisi
4.	Kepala Bidang Angkutan	1	-	Terisi
5.	Kepala Bidang Kelalulintasan	1	-	Terisi
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	1	Terisi
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	1	-	Terisi
8.	Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Perhubungan	-	1	Terisi
19.	Kepala Seksi Tata Kelola Prasarana Perhubungan Sarana Perparkiran	-	-	Tidak Terisi
10.	Kepala Seksi Angkutan Orang	1	-	Terisi
11.	Kepala Seksi Angkutan Lainnya	1	-	Terisi
12.	Kepala Seksi Pengendalian Operasional	1	-	Terisi
13.	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa	-	1	Terisi
14.	Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1	-	Terisi
15.	Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Wiilayah Kota	1	-	Terisi
16.	Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Wilayah Bawean	-	-	Tidak Terisi
II.	Fungsional			
17.	Penguji Kendaraan Bermotor (Penyelia)	1	-	Terisi
18.	Analisis Kebijakan Ahli Muda I	1	-	Terisi
19.	Analisis Kebijakan Ahli Muda II	1	-	Terisi
JUMLAH		14	3	

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

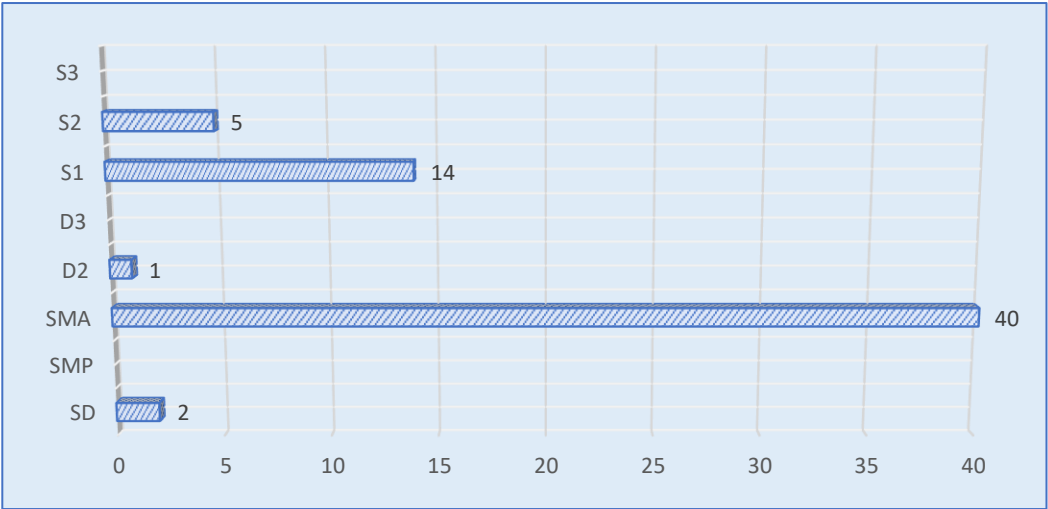
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik berdasarkan pangkat/golongan dan Pendidikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Pendidikan pada Dinas Perhubungan Tahun 2024

NO	URAIAN	PENDIDIKAN								JML
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2	S3	
1	Juru Muda (I/a)									
	Juru Muda Tingkat I (I/b)									
	Juru (I/c)									
	Juru Tingkat I (I/d)									
2	Pengatur Muda (II/a)									
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)			1	3					4
	Pengatur (II/c)			1	1	3				5
	Pengatur Tingkat I (II/d)			5						5
3	Penata Muda (III/a)			10			8			18
	Penata Muda Tingkat I (III/b)				1	1	6	1		9
	Penata (III/c)						1	1		2
	Penata Tingkat I (III/d)						5			5
4	Pembina (IV/a)						1	3		4
	Pembina Tingkat I (IV/b)							1		1
	Pembina Utama Muda (IV/c)							1		1
	Pembina Utama Madya (IV/d)									
	Pembina Utama (IV/e)									
	JUMLAH	-	-	17	5	4	21	7		54

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Grafik 1.1 : Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan; Keadaan: 31 Desember 2024



Sumber Data : Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik 2024

2) Fasilitas Perlengkapan Jalan

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 25 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Perhubungan berkewajiban untuk memenuhinya. Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Berikut kami sajikan perlengkapan jalan berdasarkan data dari bidang Kelalulintasan tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Fasilitas Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Eksiting	2017	2018	2019	2020	Jumlah	Kondisi		
									Baik	Rusak	Rusak Berat
1	Rambu Lalin 60	Unit	797	5	49	76	108	1.035	518	207	311
2	Rambu Lalin 75	Unit	-	16	29	23	0	68	34	20	14
3	Rambu Lalin Tipe F	Unit	99	5	30	23	18	175	88	53	35
4	Rambu Lalin Portable	Unit	89	52	184	18	60	403	202	121	81
5	Rambu Lalin Nama Jalan	Unit	436	0	485	0	0	921	461	276	184
6	Rambu Lalin Papan Jurusan Trayek	Unit	52	0	0	1	0	53	21	16	16
7	Rambu Lalin Papan Nama Halte	Unit	27	0	0	0	0	27	11	8	8
8	Rambu Lalin Lintasan KA	Unit	-	0	0	2	0	2	2	0	0
9	RPPJ	Unit	106	14	40	54	34	248	124	74	50
10	Marka Jalan	M2	11.257	4037,57	8.579	2.058,36	3.137,15	29.069	14.535	8.721	5.814
11	Rambu Himbauan 2 Tiang	Unit	278	0	0	0	2	280	112	56	112
12	Rambu Himbauan Tipe F	Unit	133	0	0	0	0	133	67	40	27
13	Pagar Pembatas Portable/Barrier	Unit	168	180	27	50	5	430	215	129	86
14	Pagar Pembatas Permanen	M	370	139	40	20	0	569	284	171	114

No	Uraian	Satuan	Eksiting	2017	2018	2019	2020	Jumlah	Kondisi		
									Baik	Rusak	Rusak Berat
15	Road Stoad	Buah	4.654	0	572	0	0	5.226	1.045	2.090	2.090
16	LED	Simpang	21	0	0	0	0	21	11	6	4
17	Traffic Light	Simpang	19	0	1	1	0	21	11	6	4
18	Warning Light	Unit	51	0	6	2	0	59	30	18	12
19	Pelican Crossing	Unit	45	0	0	0	0	45	23	14	9
20	Cermin Tikungan	Unit	62	42	2	24	15	145	75	40	30
21	Guadrill	M	1.441	148	0	0	0	1.589	795	477	318
22	Ruang Henti Kendaraan (RHK)	Lokasi	3	3	0	1	0	7	3	2	2
23	Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Lokasi	24	2	4	3	0	33	17	10	7
24	Traffic Cone	Unit	1.191	277	0	125	135	1.728	250	270	1.208
25	Relling	Unit	-	80	27	45	60	212	106	64	42

Sumber Dinas Perhubungan, 2024

3) Penerangan Jalan Umum

Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan adalah lampu yang dipasang oleh pemerintah untuk menerangi jalan di malam hari guna meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan. Fungsinya vital untuk membuat jalan lebih terlihat jelas pada malam hari, sehingga mencegah kecelakaan lalu lintas. PJU melibatkan pemasangan, pemeliharaan, dan pembayaran rekening yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Fungsi dan Manfaat dari Penerangan Jalan Umum adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Keselamatan:
Pengguna jalan dapat melihat dengan jelas pada malam hari, mengurangi risiko kecelakaan.
- Meningkatkan Keamanan:
PJU membantu memantau lingkungan sekitar dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dan pengendara.
- Meningkatkan Kenyamanan:
Perjalanan pada malam hari menjadi lebih nyaman dan tenang.
- Infrastruktur Penting:
PJU merupakan bagian penting dari infrastruktur jalan yang mendukung aktivitas warga.

Dalam rangka peningkatan layanan transportasi dan infrastruktur ramah lingkungan serta mendorong penerapan energi hijau, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik bertanggung jawab terhadap regulasi yang mengatur terkait Perlengkapan Jalan melakukan upaya mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan melalui Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Penerangan Jalan Umum) yang ramah energy salah satunya dengan menggunakan Lampu LED yang merupakan lampu dengan nilai efisiensi energy yang rendah.

Tabel 2.5. Data Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Gresik Tahun 2024

No Ruas	Ruas	Panjang Ruas (Km)	Jumlah PJU	Kebutuhan PJU	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Jl. KH. Wachid Hasyim	0,51	12	11	Terpenuhi
2	Jl. Raden Santri	0,25	6	5	Terpenuhi
3	Jl. HOS. Cokro Aminoto	0,07	2	2	Terpenuhi
4	Jl. Jend. Basuki Rahmat	0,21	10	5	Terpenuhi
5	Jl. KH. Kholil	0,73	18	15	Terpenuhi
6	Jl. Yos Sudarso	0,15	8	3	Terpenuhi
7	Jl. AKS. Tubun	0,21	8	5	Terpenuhi
8	Jl. Nyi Ageng Pinatih	0,22	5	5	Terpenuhi
9	Jl. Nyi Ageng Arem-arem	0,25	4	5	1
10	Jl. H. Samanhudi	0,57	17	12	Terpenuhi
11	Jl. KH. Faqih Usman	0,3	3	6	3
12	Jl. KH. Hasyim Asy'ari	0,33	13	7	Terpenuhi
13	Jl. Sindujoyo	0,5	11	10	Terpenuhi
14	Jl. Besar	0,3	23	6	Terpenuhi
15	Jl. Abdul Karim	0,5	8	10	2
16	Jl. RE. Martadinata	2,35	23	47	24
17	Jl. Harun Thohir	1,8	27	36	9
18	Jl. Setia Budi	0,16	6	4	Terpenuhi
19	Jl. Malik Ibrahim	0,55	16	11	Terpenuhi
20	Jl. Pahlawan	0,5	13	10	Terpenuhi
21	Jl. MH. Thamrin	0,35	8	7	Terpenuhi
22	Jl. Akim Kayat	0,37	10	8	Terpenuhi
23	Jl. KH. Zubair	0,65	23	13	Terpenuhi
24	Jl. KH Agus Salim	0,3	7	6	Terpenuhi
25	Jl. Kramat Langon	0,4	7	8	1
26	Jl. Panglima Sudirman	1,1	28	22	Terpenuhi
27	Jl. Jaksa Agung Suprpto	1	27	20	Terpenuhi
28	Jl. Arif Rahman Hakim	1,15	30	23	Terpenuhi
29	Jl. AIS. Nasution	0,4	2	8	6
30	Jl. Proklamasi	0,85	22	17	Terpenuhi
31	Jl. Achmad Yani	1	4	20	16
32	Jl. Tri Dharma	1,05	67	21	Terpenuhi
33	Jl. Kapten Dulasim	1,1	23	22	Terpenuhi
34	Jl. Amak Kasim	0,57	16	12	Terpenuhi
35	Jl. Kapten Darmosugondo	3,3	56	66	10
36	Jl. Sunan Giri	1,3	65	26	Terpenuhi
37	Jl. Sunan Prapen	0,48	0	10	10
38	Jl. Dewi Sekardadu	2,87	54	58	4
39	Sidomukti - Gulomantung	2,32	56	47	Terpenuhi
40	Jl. Mayjend Sungkono	7,1	145	142	Terpenuhi
41	Sumber - Kedayang	2	36	40	4
42	Prambangan - Kedayang	2	44	40	Terpenuhi
43	Banjarsari - Prambangan	5,4	70	108	38
44	Jl. Sumatra	1	45	20	Terpenuhi
45	Jl. Jawa	1,15	42	23	Terpenuhi
46	Jl. Kalimantan	1,13	50	23	Terpenuhi
47	Roomo - Yosowilangun	1,57	0	32	32
48	Yosowilangun - Suci	1,48	36	30	Terpenuhi
49	Jl. KH. Syafi'i	5,72	100	115	15
50	Jl. Awikoen	1	0	20	20
51	Leran - Suci	3,8	51	76	25
52	Banjarsari - Gedangkulut	5,78	59	116	57
53	Cerme Lor - Pandu	2,2	0	44	44
54	Pandu - Jono	1,5	0	30	30

No Ruas	Ruas	Panjang Ruas (Km)	Jumlah PJU	Kebutuhan PJU	Keterangan
1	2	3	4	5	6
55	Tebaloan - Gedangkulut	5	0	100	100
56	Sumari - Jatirembe	3,4	0	68	68
57	Duduksampeyan - Metatu	7,85	163	157	Terpenuhi
58	Jatirembe - Jogodaluh	4,3	12	86	74
59	Cerme Lor - Pundut Trate	7,85	111	157	46
60	Cerme - Metatu	7,4	139	148	9
61	Dungus - Dampaan	5	37	100	63
62	Benjeng - Metatu	4,6	78	92	14
63	Metatu - Balongpanggang	10,16	190	204	14
64	Banter - Kalipadang	6,88	93	138	45
65	Klotok - Babatan	8,2	84	164	80
66	Boboh - Benowo	4,5	77	90	13
67	Morowudi - Benjeng	7	123	140	17
68	Benjeng - Balongpanggang	6,45	112	129	17
69	Balongpanggang - Mojopuro	4	71	80	9
70	Kedung Sumber - Tanah Landean	5	100	100	Terpenuhi
71	Balongpanggang - Dapet	5,1	101	102	1
72	Dapet - Jombang Delik	7,88	140	158	18
73	Kedungrukem - Lundo	4,87	0	98	98
74	Munggugianti - Glindah	5,72	18	115	97
75	Bulangkulon - Lundo	4,48	12	90	78
76	Bulurejo - Randegan	7,83	111	157	46
77	Putat Lor - Kletak	2	0	40	40
78	Kepatihan - Menganti	5,61	96	113	17
79	Domas - Gluranploso	6,9	105	138	33
80	Menganti - Lakarsantri	4,63	78	93	15
81	Bringkang - Menganti	2,75	43	55	12
82	Bringkang - Lampah	6,4	95	128	33
83	Cermen - Slempit	5,36	62	108	46
84	Glindah - Tulung	2,2	37	44	7
85	Kedamean - Tulung	6,8	100	136	36
86	Turirejo - Tanjung	2,1	0	42	42
87	Menganti - Tanjungan	6,83	156	137	Terpenuhi
88	Driyorejo - Lakarsantri	5,96	108	120	12
89	Randegansari - Bangkingan	1,96	23	40	17
90	Randegansari - Wedoroanom	5,2	105	104	Terpenuhi
91	Kedamean - Wedoroanom	2,92	35	59	24
92	Kedamean - Sidoraharjo	8,33	131	167	36
93	Jl. TPST Belahanrejo (Kedamean)	1,35	0	27	27
94	Sidoraharjo - Randegan	1,63	48	33	Terpenuhi
95	Sidoraharjo - Kesamben Kulon	3,1	35	62	27
96	Bambe - Petiken	4,1	52	82	30
97	Petiken - Sumpit	3,67	0	74	74
98	Kesamben Wetan - Banjaran	5,16	40	104	64
99	Karangandong - Krikilan	2,9	57	58	1
100	Karangandong - Kesamben Kulon	7,2	129	144	15
101	Kesamben Kulon - Perring	8,75	151	175	24
102	Mondoluku - Madureso	1,6	0	32	32
103	Sooko - Sembung	4	0	80	80
104	Kesamben Kulon - Sembung	5	65	100	35
105	Wringinanom - Sembung	2	40	40	Terpenuhi
106	Wringinanom - Kecamatan	0,8	14	16	2

No Ruas	Ruas	Panjang Ruas (Km)	Jumlah PJU	Kebutuhan PJU	Keterangan
1	2	3	4	5	6
107	Duduksampeyan - Betoyoguci	10,03	114	201	87
108	Betoyo - Dagang	4,12	73	83	10
109	Sembayat - Mengare	8,71	128	175	47
110	Bungah - Bedanten	1,18	35	24	Terpenuhi
111	Bungah - Dukun	10,73	174	215	41
112	Jl. KH. Ma'Sum Sufyan	0,75	0	15	15
113	Raci Tengah - Melirang	7,5	36	150	114
114	Sidayu - Randuboto	3,25	63	65	2
115	Purwodadi - Tlogorambit (Dalam Kota Sidayu)	1,1	13	22	9
116	Asempapak - Mriyunan (Dalam Kota Sidayu)	0,46	0	10	10
117	Asempapak - Alun Alun (Dalam Kota Sidayu)	0,2	0	4	4
118	Kauman - Tlogorambit (Dalam Kota Sidayu)	0,3	0	6	6
119	Jl. Bhayangkara (Dalam Kota Sidayu)	0,4	0	8	8
120	Jl. Alun Alun Sidayu	0,4	37	8	Terpenuhi
121	Jl. Raden Badrun (Dalam Kota Sidayu)	0,3	0	6	6
122	Jl. Kanjeng Sepuh (Dalam Kota Sidayu)	0,6	0	12	12
123	Kauman - Srowo (Dalam Kota Sidayu)	1	0	20	20
124	Jl. KH. Munawar (Dalam Kota Sidayu)	0,27	0	6	6
125	Purwodadi - Srowo (Dalam Kota Sidayu)	1,12	0	23	23
126	Jl. R.M. Said (Dalam Kota Sidayu)	0,3	0	6	6
127	Sedagaran - Purwodadi (Dalam Kota Sidayu)	0,31	0	7	7
128	Srowo - Mriyunan (Dalam Kota Sidayu)	1,1	0	22	22
129	Mojoasem - Randuboto (Dalam Kota Sidayu)	1,5	8	30	22
130	Golokan - Ujungpangkah	7,68	122	154	32
131	Ujungpangkah - Tajung	1,54	25	31	6
132	Pangkahwetan - Banyuurip	3	0	60	60
133	Bolo - Pangkah Kulon	7	133	140	7
134	Sekapuk - Banyuurip	6	113	120	7
135	Banyuurip - Ngemboh	3,1	68	62	Terpenuhi
136	Ngemboh - Delegan	4,75	79	95	16
137	Panceng - Delegan	2,32	37	47	10
138	Delegan - Campurejo	1,56	36	32	Terpenuhi
139	Panceng - Campurejo	1,35	22	27	5
140	Panceng Weru	1	0	20	20
141	Gerdugung - Lasem	3	48	60	12
142	Lasem - Dukun	2,51	100	51	Terpenuhi
143	Lasem - Lowayu	10,6	189	212	23
144	Lowayu - Petiyin	3,8	75	76	1
145	Babakbawo - Dukuh Kembar	7	64	140	76
146	Wotan - Petung	4	73	80	7
147	Ima'an - Sekargadung	2,8	0	56	56
148	Mentaras - Dukuh Kembar	3,4	30	68	38
149	Karang Cangkring - Dukuh Kembar	9	71	180	109

No Ruas	Ruas	Panjang Ruas (Km)	Jumlah PJU	Kebutuhan PJU	Keterangan
1	2	3	4	5	6
150	Tebuwung - Tiremenggal	3,5	0	70	70
151	Surowiti - Serah	3,7	73	74	1
152	Serah - Tebuwung	2,15	0	43	43
153	Serah - Sumurber	1,8	36	36	Terpenuhi
154	Panceng - Lowayu	7,53	147	151	4
155	Pantenan - Bluri	2,2	31	44	13
156	Sawo - Brangsi	0,3	0	6	6
157	Jl. Boom (Dalam Kota Sangkapura)	0,32	0	7	7
158	Jl. Hang Tuah (Dalam Kota Sangkapura)	0,62	0	13	13
159	Jl. Umar Mas'ud (Dalam Kota Sangkapura)	0,65	0	13	13
160	Jl. Nagasari (Dalam Kota Sangkapura)	0,65	0	13	13
161	Jl. Cokrokusumo (Dalam Kota Sangkapura)	0,55	0	11	11
162	Jl. Makam (Dalam Kota Sangkapura)	0,5	0	10	10
163	Jl. KH. Kasim (Dalam Kota Sangkapura)	0,38	0	8	8
164	Jl. Dewi Sri (Dalam Kota Sangkapura)	0,4	0	8	8
165	Jl. Purbonegoro (Dalam Kota Sangkapura)	0,35	0	7	7
166	Jl. Alun Alun Sangkapura	0,31	43	7	Terpenuhi
167	Jl. Badruddin (Dalam Kota Sangkapura)	0,3	0	6	6
168	Jl. Kuala (Dalam Kota Sangkapura)	0,76	0	16	16
169	Jl. Pendidikan (Dalam Kota Sangkapura)	0,51	0	11	11
170	Jl. Nelayan (Dalam Kota Sangkapura)	0,25	0	5	5
171	Jl. Wiyatamandala (Dalam Kota Sangkapura)	0,65	0	13	13
172	Jl. Pedoman (Dalam Kota Sangkapura)	0,47	0	10	10
173	Jl. Usaha (Dalam Kota Sangkapura)	0,44	0	9	9
174	Sangkapura - Tambak	25,3	71	506	435
175	Sangkapura - Diponggo	21,1	10	422	412
176	Tambak - Diponggo	8,1	0	162	162
177	Tanjung Ori - Paromaan	4,75	22	95	73
178	Driyorejo - Sumpu	1,5	0	30	30
179	Driyorejo - Kesamben Wetan	1,3	0	26	26
	Jumlah	566,91	7392	11.338	3946

4) Sarana dan Prasarana Angkutan

a. Angkutan Orang Dalam Trayek
 Pelayanan pada bidang angkutan meliputi angkutan orang dan angkutan lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan

Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik melakukan pelayanan kepada pengguna jasa angkutan umum yang meliputi angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan angkutan yang semakin berkembang. Angkutan dalam trayek yang dilayani oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik ini, meliputi:

Angkutan Dalam Kabupaten merupakan angkutan umum yang izin trayeknya dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik melalui Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Gresik dimana wilayah pelayanannya meliputi Perkotaan dan Perdesaan. Jumlah lintasan trayek angkutan Kabupaten di wilayah Kabupaten Gresik sebanyak 7 lintasan trayek Perkotaan dan 7 Trayek Perdesaan. Adapun data trayek angkutan Kabupaten di Kabupaten Gresik sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Daftar Trayek Angkutan Perkotaan Kabupaten Gresik

TRAYEK	JURUSAN	2024	
A/Merah	T.Bunder – Jl. Dr Wahidin Shd – Jl. Ra.Kartini – Jl.P.Sudirman – Jl. Pahlawan – Alun Alun – Jl.R.Santri – Jl.B.Rachmad – Jl. Kh.Kholil – Jl.Sindujoyo – Jl.Gub.Suryo : Jl.Samanhudi – Jl.Y.A.Pinatih – Jl.B.Rachmad – Jl.R.Santri – Alun Alun – Jl.Pahlawan – Jl.P.Sudirman – Jl.Veteran – T.S.Madu – Jl.Veteran – Jl. Ra.Kartini – Jl.Dr Wahidin Shd – T.Bunder - Pp	40	unit
B/Biru	T.Bunder – Jl. Dr Wahidin Shd – Jl.Dr.Sutomo – Jl.J.A.Suprpto – Jl.Malik Ibrahim – Jl.S.Budi – Jl.Aks.Tubun – Jl.Kh Kholil – Jl. Sindujoyo – Jl.Gub.Suryo : Jl.Samanhudi- Jl.Ya Pinatih – Jl.Kh.Agus Salim – Jl.Kh Zubair – Jl. Ja Suprpto – Jl. Dr.Sutomo – Jl. Ra Kartini – Jl.Kap.Dulasim – Jl.Ra.Kartini -Jl.Dr Wahidin Shd – T. Bunder - Pp	39	unit
C/Kuning	T.Bunder – Jl. Dr Wahidin Shd – Jl. Ra Kartini – Jl.P.Sudirman – Jl. Ja. Suprpto – Jl. Usman Sadar – T.Gub.Suryo – Pp	31	unit
D/Hijau	T.Bunder – Jl. Dr Wahidin Shd – Jl. Sunan Giri – Jl.Ra Kartini - Jl.P.Sudirman – Jl.Pahlawan – Jl.Akim Kayat – Jl.Usman Sadar – Jl.Gub Suryo: Jl.Usman Sadar – Jl.Akim Kayat – Jl.Pahlawan – Jl.P. Sudirman – Jl.Ar. Hakim – Jl.Proklamasi – Jl.Ra. Kartini – Jl.Sunan Giri – T. Sekarkurung (Mj.Sungkono) – Ds.Gulomantung – Jl.Dr. Wahidin Shd – T.Bunder - Pp	22	Unit
E/Putih	T.Bunder – Jl. Dr Wahidin Shd – Ds Sumber – Perum Gkb – Jl. Sunan Giri – Jl. Sunan Prapen – Perum Kedanyang – Jl. Mayjend Sungkono – Jl.	36	Unit

TRAYEK	JURUSAN	2024	
	Veteran – Jl. Kapt Dulasim – Jl. Darmo Sugondo – Pp		
G/Cokelat	Bp. Wetan – Jl. P.Sudirman – Jl.Ar Hakim – Jl. Proklamasi – Jl. Dr Wahidin Shtr Randuagung – Jl. Sumatra – Jl. Jawa – Jl. Salak – Jl. Lontar – Jl. Palembang – Jl. Baja Xi – Jl. Beton Raya – Jl. Pembangunan – Jl. Kh Syafi’i – Ds Pongangan – Jl. Ry Roomo Manyar – T.Gub. Suryo – Jl. Samanhudi – Jl. Kh Kholil – Jl. Harun Thohir – Pp	38	Unit
TOTAL		206	Kend

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Tabel 2.7 Data Trayek Angkutan Perdesaan Kabupaten Gresik

TRAYEK	JURUSAN	2024	
A.PDU/Biru Laut	T. Gub Suryo – Manyar – Bungah – Dukun – Kr. Cangkring – Pp	75	unit
B.PDU/Biru Laut	T. Gub Suryo – Manyar – Bungah – Sungon Legowo – Pp	7	unit
C.PDU/Biru Laut	T. Gub Suryo – Manyar – Bungah – Sidayu – Ujung Pangkah – Pp	35	unit
D.PDU/Biru Laut	T. Gub Suryo – Manyar – Bungah – Sedayu – Panceng – Pp	53	Unit
CS/Merah	Ds.Metatu – Ds. Cerme – T. Bunder – Kebomas – T. Gub. Suryo – Pp	72	Unit
BTS/Orange	B.Panggang–Benjeng–Metatu–D.Sampeyan–T.Bunder–Tengger–T.Gub. Suryo- P	64	Unit
NMS/Hijau	Ds. Ngasinan – Ds. Kepatihan – Ds. Pelemwatu – Ds. Hulaan – Ds. Wedoroanom – Ds. Mojolebak – Ds. Sumput – Ds. Semambung - Pp	27	Unit
TOTAL		333	unit

Sumber :Dinas Perhubungan, 2024

Jumlah Ijin Trayek yang melayani angkutan umum penumpang, khususnya angkutan Kabupaten di Kabupaten Gresik sebanyak 14 Lintasan Trayek dengan jumlah armada sebanyak 539 Unit pada Tahun 2020. Sebagian besar trayek tersebut mempunyai pola pergerakan yang relatif sama, yaitu dari Terminal menuju kawasan perumahan dan sebagaian lainnya menuju pusat komersial seperti Mall, pasar dan pusat pertokoan.

Selain ke 14 lintasan trayek tersebut, terdapat beberapa trayek yang melayani permintaan penumpang angkutan umum dari Kabupaten Gresik ke Kota Surabaya.

Pola jaringan trayek Kabupaten Gresik saat ini belum di tata dengan baik. Pola angkutan umum membentuk pelayanan spiral jalur utama, semua berpusat ke Terminal utama kemudian menyebar keseluruh wilayah Kabupaten Gresik. Namun demikian, karena pola trayek sebaian besar melalui jalur utama untuk menuju pusat-pusat kegiatan besar, pusat akses (pintu tol) serta perumahan, maka terjadi tumpang tindih rute yang menyebabkan rendahnya load factor serta kemacetan lalu lintas.

Tabel 2.8. Data himpitan Trayek Angkutan Perkotaan Kabupaten Gresik

NO	NAMA JALAN	LYN / TRAYEK										DARI / KE TERMINAL			
		A	B	C	D	E	F	G							
1	JL. KH. SYAFEI												LYN A : T. BUNDER KE T. BUNDER		
2	JL. HARUN THOHIR							F2		G1	G2				
3	JL. KAPT. DULASIM					E1	E2						LYN B : T. BUNDER KE : T BUNDER		
4	JL. KAPT. DARMO SUGONDO					E1	E2								
5	SEGORO MADU - PRAMBANGAN												LYN C : T. BUNDER KE : T. BUNDER		
6	PRAMBANGAN - SEKARKURUNG														
7	GIRI - SEGOROMADU					E1	E2						LYN D : T BUNDER KE : T BUNDER		
8	SIDOMUKTI - GULOMANTUNG				D2										
9	PRAMBANGAN - BANJARSARI												LYN E : T BUNDER KE : T BUNDER		
10	SUMBER - KEDANYANG														
11	GULOMANTUNG - KEDANYANG					E1	E2						LYN F : - KE : T BUNDER		
12	SUMBER - SEKARKURUNG					E1	E2								
13	JL. SUNAN GIRI				D1	D2	E1	E2					LYN G : - KE : -		
14	JL. PANGLIMA SUDIRMAN	A1	A2	C1	C2	D1	D2	F1	F2		G1	G2			
15	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO			B1	B2	C1	C2								
16	JL. KH. ZUBAIR				B2										
17	JL. KH. AGUS SALIM				B2										
18	JL. MALIK IBRAHIM			B1											
19	JL. PAHLAWAN	A1	A2			D1	D2		F2						
20	JL. ARIF RAHMAN HAKIM						D2								
21	JL. PROKLAMASI						D2		F1		G1	G2			
22	JL. AKIM KAYAT					D1	D2								
23	JL. MH. THAMRIN														
24	JL. KH. WACHID HASYIM	A1	A2												
25	JL. RADEN SANTRI	A1	A2												
26	JL. ABDUL KARIM														
27	JL. H. SAMANHUDI *)		A2		B2				F2		G1				
28	JL. HOS COKRO AMINOTO														
29	JL. JEND. BASUKI RAHMAT	A1	A2												
30	JL. SINDUJOYO	A1		B1								G2			
31	JL. KH. KHOLIL	A1		B1					F2		G1	G2			
32	JL. NYI AGENG PINATIH		A2		B2										
33	JL. NYI AGENG AREM - AREM														
34	JL. FAQIH USMAN														
35	JL. KH. HASYIM AS'ARI														
36	JL. SETIA BUDI			B1											
37	JL. AKS TUBUN			B1											
38	JL. YOS SUDARSO														
39	JL. RE. MARTADINATA														
40	JL. AIS. NASUTION														
41	JL. TRI DHARMA														
42	JL. ACHMAD YANI														
43	JL. SUMATERA					E1	E2	F1			G1	G2			
44	JL. JAWA							F1			G1	G2			
45	JL. KALIMANTAN							F1			G1	G2			
46	ROMO - YOSO WILANGUN														
47	YOSO WILANGUN - SUCI														
48	JL. AMAK KASIM														
49	JL. GUB. SURYO	A1	A2	B1		C1	C2	D1	F1		G1	G2			
50	JL. DR. SUTOMO			B1	B2				F1		G1	G2			
51	JL. VETERAN		A2	A3						F2	F3				
52	JL. RA. KARTINI	A1	A2		B2	C1	C2	D1	D2			F3			
53	JL. DR. WAHIDIN SH	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2	E1	E2	F1	F3	G1	G2
54	JL. USMAN SADAR					C1	C2	D1	D2						
55	RAYA ROMO - MANYAR									F1			G1	G2	

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Tabel 2.9. Data himpitan Trayek Angkutan Perdesaan Di Kabupaten Gresik

NO	NAMA JALAN	LYN / TRAYEK											DARI / KE		
		APDU		BPDU		CPDU		DPDU		CS	BTS		NMS	TERMINAL	
1	JL. GUBERNUR SURYO	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		T. GUB.SURYO - T. BUNDER - T. -
2	JL. DR. WAHIDIN. SH									1	2	1	2		
3	JL. KH. SYAFI'I											1	2		T. GUB.SURYO - T. -
4	JL. DR. SUTOMO									1	2				
5	JL. USMAN SADAR									1	2				T. GUB.SURYO - T. -
6	JL. RAYA ROMO	1	2	1	2	1	2	1	2						
7	JL. RAYA MANYAR	1	2	1	2	1	2	1	2						T. GUB.SURYO - T. -
8	JL. RAYA BUNGAH	1	2	1	2	1	2	1	2						
9	JL. RAYA SEDAYU					1	2	1	2						T. GUB.SURYO - T. -
10	JL. RAYA DUKUN	1	2												
11	JL. RAYA KR.CANGKRING	1	2												T. GUB.SURYO - T.BUNDER - T.-
12	JL. RAYA UJUNGPAKANGKAH					1	2								
13	JL. RAYA PANCENG							1	2						T. - - T. -
14	JL. SUNGON LEGOWO			1	2										
15	JL. RAYA CERME									1	2				
16	JL. RAYA METATU									1	2				
17	JL. RAYA BENJENG											1	2		
18	JL. RAYA BL.PANGGANG											1	2		
19	JL. RAYA DUDUKSAMPEYAN											1	2		
20	JL. RAYA NGASINAN													1	2
21	JL. RAYA KEPATIHAN													1	2
22	JL. RAYA PELEMWATU													1	2
23	JL. RAYA HULAAAN													1	2
24	JL. RAYA WEDOROANOM													1	2
25	JL. RAYA MOJOLEBAK													1	2
26	JL. RAYA SUMPUT													1	2
27	JL. RAYA SEMAMBUNG													1	2

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Selain itu jenis pelayanan angkutan Kabupaten ini belum diakomodasi dengan sistem yang memadai sehingga angkutan umum dari utara dan selatan menumpuk pada bagian persimpangan yang menimbulkan pada daerah simpang. Di tambah lagi dengan tidak tersedianya celukan (laybasy) sepanjang jalan Perkotaan.

Permasalahan lain yang ada pada saat ini adalah belum optimalnya kerjasama yang dijalin oleh Pemerintah, Pengusaha Angkutan serta Organda Kabupaten Gresik sehingga penanganan masalah angkutan Kabupaten seperti upaya penyuluhan, sosialisasi produk hukum dan tata tertib cenderung kurang efektif, disamping itu terkait dengan kondisi fisik maupun usia angkutan perkotaan dan perdesaan yang tidak layak dan usia kendaraan pada umumnya sudah diatas 20 tahun.

Kondisi angkutan umum saat ini dari 12 lintasan trayek yang ada sebagian besar berdasarkan izin trayek sampai dengan Tahun 2018 relatif tidak memberikan penambahan jumlah armada. Untuk itu sejalan dengan perkembangan penduduk dan aktifitas ekonomi di masa yang akan datang harus dilakukan kajian rinci mengenai kebutuhan angkutan umum berdasarkan pertimbangan yang komprehensif. Terlebih lagi dengan adanya rencana pembangunan Terminal Baru tipe C di wilayah bagian Utara dan selatan Kabupaten Gresik yang membutuhkan trayek baru untuk melayani permintaan penumpang umum akibat adanya pusat kegiatan baru tersebut.

Langkah-langkah yang diambil/ dilakukan oleh Pemerintah bersama instansi terkait adalah :

1. Merevitalisasi angkutan Kabupaten menjadi angkutan massal;
2. Rerouting lintasan trayek angkutan umum yang sudah ada;
3. Mengintegrasikan angkutan Kabupaten dengan angkutan massal yang beroperasi seperti pengoperasian Angkutan Feeder.

b. Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Angkutan tidak dalam trayek merupakan pelayanan pelengkap terhadap pelayanan angkutan angkutan Dalam Kabupaten, Angkutan Tidak Dalam trayek yang dimaksud meliputi :

- Angkutan Taksi;
- Angkutan Sewa;
- Angkutan Pariwisata;
- Angkutan Lingkungan;
- Angkutan berbasis Online

Kondisi angkutan umum dan lintasan trayek di wilayah Kabupaten Gresik ditinjau dari segi volume lalu lintas sudah cukup padat. Ditinjau dari segi pelayanan kepada pengguna jasa angkutan umum sangat menguntungkan karena waktu tunggu kendaraan yang relatif kecil dan pengguna juga memiliki banyak pilihan dalam menentukan pilihan penggunaan kendaraan umum.

c. Terminal Penumpang

Terminal penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan. Terminal Penumpang berfungsi sebagai :

- Menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antar moda;
- Menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ;
- Tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik Jalan penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum; dan
- Tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal Penumpang.

Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Terminal, Lokasi Terminal Penumpang harus memperhatikan :

- a) Tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
- b) Kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- c) Kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan Trayek, dan jaringan lintas;
- d) Kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e) keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f) permintaan angkutan;
- g) kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h) keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau
- i) kelestarian lingkungan hidup.

Kawasan Terminal Penumpang Tipe C di Kabupaten Gresik yang berkembang begitu cepat dan perkembangan angkutan umum terhadap kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah memberikan dampak kebutuhan ruang terminal yang memadai. Pelayanan terminal sebagai pertemuan kendaraan umum dari berbagai jurusan pada suatu saat akan mengalami kejenuhan. Kondisi ini dapat dilihat dari kendaraan yang tidak tertampung dalam terminal yang panjang dan mulai muncul kendaraan menunggu penumpang di jalan. Sebagai akibatnya, terdapat beberapa lokasi yang sering dimanfaatkan oleh pengemudi angkutan Kabupaten sebagai tempat pemberhentian untuk mencari penumpang seperti yang terletak di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Jalan Veteran dan Jalan Samanhudi.

Dalam rangka pemenuhan SPM penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe C penumpang keberadaan Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang perlu diperhatikan. Fasilitas Utama Terminal terdiri dari :

- a) Jalur pemberangkatan Kendaraan umum;
- b) Jalur kedatangan Kendaraan umum;
- c) Tempat parkir Kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat Kendaraan umum;
- d) Bangunan kantor Terminal;
- e) Ruang tunggu penumpang;

- f) Menara pengawas dan/atau Central Control Television (CCTV);
- g) Loker penjualan karcis;
- h) Rambu dan papan informasi yang paling sedikit memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan;
- i) Pelataran parkir Kendaraan pengantar dan/atau taksi;
- j) Fasilitas untuk penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, tempat khusus menyusui, & orang sakit;
- k) Pos keamanan;
- l) Ruang terbuka hijau; dan
- m) Musholla.

Sedangkan Fasilitas Penunjang terdiri dari :

- a) Kamar kecil/toilet;
- b) Kios/kantin;
- c) Ruang pengobatan;
- d) Ruang istirahat pengemudi;
- e) Ruang informasi dan pengaduan;
- f) Telepon umum;
- g) Alat pemadam kebakaran;
- h) Tempat penitipan barang;
- i) Tempat perawatan dan perbaikan ringan;
- j) Pencucian Kendaraan; dan
- k) Sarana dan prasarana kebersihan.

Terminal Penumpang Tipe C sebagai lokasi asal dan tujuan perjalanan berperan penting untuk pengaturan kendaraan umum. Luasan terminal yang memadai untuk keperluan sirkulasi, parkir, kedatangan dan fasilitas operasional baik utama maupun pendukung menjadi hal yang sangat yang diperlukan. Untuk melayani naik turunnya penumpang dan perpindahan intra dan / atau moda transportasi, Kabupaten Gresik saat ini memiliki 3 Terminal Terminal Penumpang Tipe C yaitu :

- a) Terminal Penumpang Tipe C Bunder
merupakan terminal tipe C terletak di Jalan Raya Lamongan Terminal Bunder. Skala pelayanan terminal Bunder Gresik mencakup pelayanan angkutan Perkotaan, Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan.

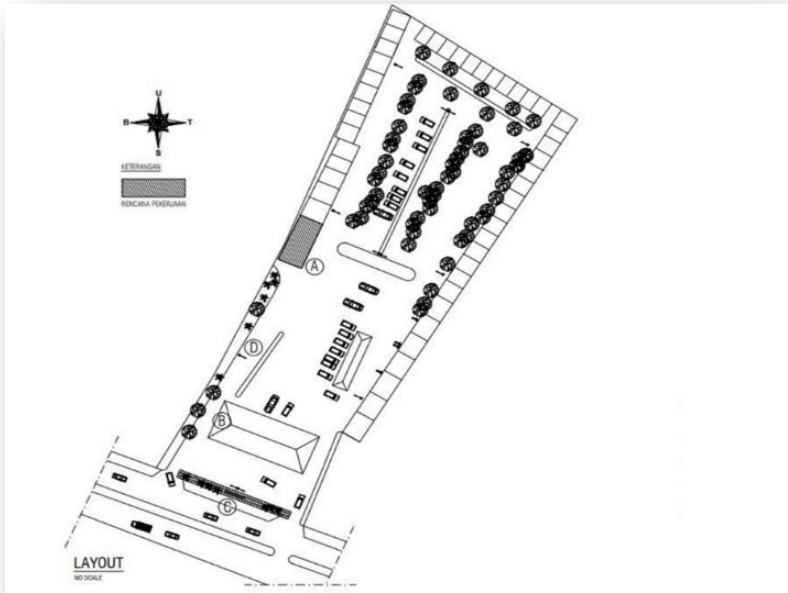
Terminal Kabupaten Gresik memiliki pintu masuk dan keluar yang berbeda. Walaupun demikian akibat lokasinya yang menyatu antara terminal Bus Type B, maka diperkirakan akan menimbulkan berbagai permasalahan terutama masalah sirkulasi pergerakannya. Salah satunya adalah adanya kemacetan pada jalan masuk terminal terdapat tundaan akibat waktu tunggu naik turun penumpang dan kurangnya kesadaran pengemudi akan tertib lalu lintas. Selain diakibatkan oleh sebab-sebab tersebut, kemacetan terjadi juga akibat :

- Jalan masuk antara pergerakan regional dan lokal sama-sama berada pada ruas jalan dengan arus lalu lintas yang tinggi;
- Kurang memadainya lebar jalan yang ada;
- Banyaknya pedagang kaki lima yang mangkal di sekitar jalan masuk dan keluar Terminal;
- Kondisi jalan Terminal yang buruk.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan juga diketahui bahwa pada pagi dan sore hari, banyak angkutan umum yang tidak masuk ke dalam lokasi terminal. Banyak kendaraan yang berhenti di ruas jalan depan terminal dan pintu masuk belakang sehingga mengganggu pergerakan lalu lintas yang terdapat di sekitarnya. Kondisi ini menyebabkan tingkat pelayanan lalu lintas yang melayani terminal semakin menurun secara signifikan dari waktu ke waktu. Di samping itu, permasalahan pun timbul akibat lingkungan sekitar terminal merupakan pusat komersial. Kondisi ini menyebabkan bertambahnya permasalahan kemacetan lalu lintas di dalam lingkungan terminal sendiri maupun pada jalan masuk/keluar terminal.



- b) Terminal Penumpang Tipe C Gubernur Suryo merupakan terminal tipe C terletak di Jalan Gubernur Suryo, berdekatan dengan Pasar Gresik. Skala pelayanan terminal Gubernur Suryo Gresik mencakup pelayanan angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan.



- c) Sub Terminal Penumpang Tipe C Gulomantung merupakan Sub terminal tipe C terletak di Jalan Mayjend Sungkono, berdekatan dengan Kawasan Industri dan Rusun. Skala pelayanan terminal Gulomantung Gresik mencakup pelayanan angkutan Perkotaan, Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan.

- d. Halte Angkutan Umum
 Dalam meningkatkan Konektivitas Daerah, Dinas Perhubungan melaksanakan pembangunan dan Pemeliharaan Halte Angkutan Umum.
 Data Halte Angkutan Umum yang dikelola Dinas Perhubungan kabupaten Gresik seperti tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.10. Data Prasarana Perhubungan (Halte Angkutan) di Kab. Gresik

NO.	NAMA ASET	LOKASI	STATUS	KONDISI	KET
1	2	3	4	5	6
1.	HALTE GREEN GARDEN	Jl. DR. Wahidin S. Husodo, Kebomas	jalan nasional	Baik/ Berfungsi	
2.	HALTE ICON MALL	Jl. DR. Wahidin S. Husodo, Kebomas	jalan nasional	Baik/ Berfungsi	
3.	HALTE ABR	Jl. DR. Wahidin S. Husodo, Kebomas	jalan nasional	Baik/ Berfungsi	
4.	HALTE GKA	Jl. DR. Wahidin S. Husodo, Kebomas	jalan nasional	Baik/ Berfungsi	

NO.	NAMA ASET	LOKASI	STATUS	KONDISI	KET
1	2	3	4	5	6
5.	HALTE GKB BUNDARAN	Jl. Sulawesi GKB, Kebomas	jalan kabupaten	Baik/ Berfungsi	
6.	HALTE RANDU AGUNG	Jl. DR. Wahidin S. Husodo, Kebomas	jalan nasional	Baik/ Berfungsi	
7.	HALTE BNI '46	Jl. RA. Kartini, Kebomas	jalan nasional	Baik/ Berfungsi	
8.	HALTE SMAN 1 GRESIK	Jl. A.R. Hakim, Gresik	jalan kabupaten	Baik/ Berfungsi	
9.	HALTE SMPN 1 MANYAR	Jl. Kalimantan GKB, Manyar	jalan kabupaten	Baik/ Berfungsi	
10.	HALTE MIE SEDAP	Jl. Raya Manyar, Sukomulyo, Manyar	jalan nasional	Baik/ Berfungsi	
11.	HALTE SMPN 2 KEBOMAS	Jl. Mayjen Sungkono, Kebomas	jalan kabupaten	Baik/ Berfungsi	
12.	HALTE SDN BANJARSARI	Jl. Raya Banjarsari, Cerme	jalan nasional	Baik/ Berfungsi	
13.	HALTE MAKAM CAGAKAGUNG	Jl. Raya Cerme, Cerme	jalan nasional	Baik/ Berfungsi	
14.	HALTE SMPN BALONGPANGGANG	Jl. Raya Balongpanggang	jalan kabupaten	Baik/ Berfungsi	
15.	HALTE SMPN BENJENG	Jl. Raya Benjeng	jalan kabupaten	Baik/ Berfungsi	
16.	HALTE AMBENG-AMBENG	Jl. Ry Lamongan-Gresik, Ds Ambeng2, Duduk S.	jalan nasional	Baik/ Berfungsi	
17.	HALTE DR. SUTOMO	Jl. Dr. Sutomo, Gresik	jalan nasional	Baik/ Berfungsi	
18.	Shelter Terminal Type C Bunder	Jl. Lamongan - Bunder	jalan nasional	Baik/ Berfungsi	

e. Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas di Perlintasan KA Sebidang

Kabupaten Gresik sebagai salah satu Kabupaten/Kota yang dilalui Jaringan Kereta Api di Pulau Jawa yang melintas melewati Rel Kereta Api di sepanjang Jalan di Kabupaten Gresik, dalam rangka Pengelolaan keselamatan Lalu Lintas khususnya di Perlintasan KA, Dinas Perhubungan melaksanakan Pemasangan Fasilitas Keselamatan di perlintasan KA.

Data Fasilitas Keselamatan di Perlintasan KA di Kabupaten Gresik sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel. 2.11. Data Fasilitas Keselamatan di Perlintasan KA di Kabupaten Gresik

NO	ANTARA	LOKASI	DESA / KOTA	NO JPL	KM PERLINTASAN	LEBAR LINTASAN (M)	KONSTRUKSI JALAN	PETUGAS		SARANA KESELAMATAN	ANGGARAN	KET
								INSTANSI	JUMLAH			
1	LMG-SBY	Jl. Setrohadi	Jalan Kabupaten	342	199 + 780	4,5	Aspal	Dishub	3	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	APBD Tahun 2022	
2	LMG-SBY	Jl. Tumapel	Jalan Kabupaten	338	196 + 530	4,5	Beton Cor	Dishub	3	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	APBD Tahun 2022	
3	LMG-SBY	Jl. Sumari	Jalan Kabupaten	347	202 + 705	5	Beton Cor	Dishub	3	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	APBD Tahun 2022	
4	LMG-SBY	Jl. Tambak Rejo	Jalan Kabupaten	339	197 + 169	4,5	Beton Cor	Dishub	3	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	APBD Tahun 2022	
5	LMG-SBY	Jl. Hendrosalam	Jalan Desa	365	212 + 539	4	Aspal	Dishub / Swadaya	7	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	APBD Tahun 2022	
6	LMG-SBY	Jl. Padeg	Jalan Desa	349	206 + 100	5	Aspal	Dishub	3	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	APBD Tahun 2022	
7	LMG-SBY	Jl. Jambu	Jalan Desa	356	208 + 800	5	Paving	Dishub	3	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	APBD Tahun 2023	
8	KDA-IDO	JL. PT SUMBER WARAS (SUMBERWARAS INDAH PLYWOOD)	Pabrik	17	8+637	7,6	Makadam	Pt Sumber Waras	3			

NO	ANTARA	LOKASI	DESA / KOTA	NO JPL	KM PERLINTASAN	LEBAR LINTASAN (M)	KONSTRUKSI JALAN	PETUGAS		SARANA KESELAMATAN	ANGGARAN	KET
								INSTANSI	JUMLAH			
9	KDA-IDO	JL. DESA KARANG KIRING (UTARA)	Jalan Desa	16	8+487	1,5	Aspal	-	-			
10	KDA-IDO	JL. DESA KARANG KIRING (SELATAN)	Jalan Desa	15	8+302	1,5	Aspal	-	-			
11	KDA-IDO	JL. DESA KARANG KIRING (PGN)	Jalan Desa	14	8+143	4,75	Aspal	Swadaya	1	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	BK Provinsi 2024	
12	KDA-IDO	JL. DARMO SUGONDO DESA KARANG KIRING (PT. GARAM)	Jalan Desa	11	7+639	4,6	Makadam	-	-	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	BK Provinsi 2024	
13	KDA-IDO	JL. PT. KALINDO (DEPAN PT. TULUS TRI TUNGAL)	Jalan Desa	9	6+916	4,5	Aspal	Pt Kalindo	2			
14	KDA-IDO	JL. INDRA BARU (PT. WILMAR)	Kab. Gresik	17a	9+175	6,5	Makadam	Pt Wilmar	3			
15	KDA-IDO	JL. PT NUSANTARA PLY WOOD (PT. WILMAR)	Pabrik	18	9+296	9	Makadam	Pt Wilmar	3			

f. Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

Dalam melaksanakan pelayanan Uji Kendaraan Bermotor kepada Masyarakat, Dinas Perhubungan memiliki 1 (satu) unit Gedung Pengujian kendaraan Bermotor yang dibangun pada Tahun 2022 yang beralamat di Jl. Raya Bunder – Cerme Gresik, dengan didukung Sarana dan Prasarana alat Uji Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

Tabel 2.12. Data Alat Uji Kendaraan Bermotor

NO	NAMA ALAT UJI	MERK/TYPE/TAHUN	KONDISI	KETERANGAN
PERALATAN UTAMA				
1	CO-HC GAS ANALYZER	HESHBON/HG-520/2017 ALTUS AP1554/2022	Baik	2 UNIT
2	SMOKE ANALYZER	HESHBON/HD-410/2017 ALTUS AP1554/2022	Baik	2 UNIT
3	SOUND LEVEL TESTER	CENTER / 323/2017 TECPEL 332/2022	Baik	2 UNIT
4	BRAKE TESTER	CENTER / 323/1990 ALTUS RT9241/2022	Baik	2 UNIT
5	HEAD LIGHT TESTER	KOENG/KEH-1000/2017 KOENG KEH-6000A/2022	Baik	2 UNIT
6	SIDE SLIP TESTER	ANZEN/ST500E/1990 ALTUS TSS-1000/2022	Baik	2 UNIT
7	SPEEDOMETER TESTER	ANZEN/SST-500/1990 KOENG KES-15000/2022	Baik	2 UNIT
8	Alat Ukur Kedalaman Alur Ban	SKU/078372/ 2017	Baik	2 UNIT
9	LOAD METER	CAS/CS12001AS/1990	Baik	1 UNIT
10	TINT METER	CIRCUITLINK/TINT TESTA/2016 INSPECTOR II-2000/2022	Baik	2 UNIT
11	Alat Ukur Dimensi	LEICA/DISTO X310/2016	Baik	1 UNIT
B. PERALATAN PENUNJANG				
1	Kompresor udara	KRISBOW / 10029561 /2022	Baik	1 UNIT
2	Generator Set	HARTECH / HT80 CD /2022	Baik	1 UNIT
3	Peralatan Bantu : Dongkrak Pengungkit Palu Senter Toolkit Lain lain		Baik	-

g. Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan

Sebagai salah satu Kabupaten/ Kota yang mempunyai wilayah pulau dan juga sungai yang melintasi daratan Kabupaten Gresik, Dinas Perhubungan selaku pemangku Urusan Transportasi mengelola Pelabuhan Penyeberangan Laut dan juga Dermaga Penyeberangan Sungai.

Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Kabupaten Gresik seperti tabel sabagai berikut :

Tabel 2.13. Data Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

NO	NAMA ANGKUTAN	JENIS ANGKUTAN	RUTE	KAPASITAS	KET
1	KM. EXPRESS BAHARI 3 F	Angkutan Penyeberangan Laut	Pelabuhan Umum Gresik - Pelabuhan Umum P. Bawean	400 org	
2	KM. EXPRESS BAHARI 6F	Angkutan Penyeberangan Laut	Pelabuhan Umum Gresik - Pelabuhan Umum P. Bawean	250 org	
3	KMP. GILI IYANG	Angkutan Penyeberangan Laut	Pelabuhan Umum Gresik - Pelabuhan Umum P. Bawean	251 org	
4	PERAHU PENYEBERANGAN SUNGAI DS. CANGKIR	Angkutan Penyeberangan Sungai	Kec.Driyorejo Gresik - Taman Sdioarjo	20 org	
5	PERAHU PENYEBERANGAN P.GILI – PAMONA BAWEAN	Angkutan Penyeberangan Laut	Pamona P.Bawean - P.Gili	17 org	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

1) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian kendaraan bermotor adalah salah satu pelayanan vital di Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, karena pelayanan memiliki tujuan : (1) Menjamin keselamatan kendaraan bermotor secara teknis di jalan melalui penentuan laik tidaknya melaju di jalan, (2) Ikut menjaga kelestarian lingkungan dengan mengontrol emisi gas buang kendaraan bermotor, (3) Memberikan pelayanan publik

Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik memiliki 1 (satu) unit pengujian yaitu di Jl. Raya Cerme Gresik. Berikut kami sajikan data perkembangan Uji Kendaraan Bermotor tahun 2021 – 2023 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.14. Data Perkembangan Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor Th. 2021 – 2023						
No	Uraian	Jenis	Satuan	2021	2022	2023
	WAJIB_UJI			24252	22163	20404
1	Mobil Penumpang	Umum	Kendaraan	312	282	254
2		Bukan Umum	Kendaraan	13	5	9
3	Mobil Bis	Umum	Kendaraan	170	182	208
4		Bukan Umum	Kendaraan	706	679	614
5	Mobil Barang	Umum	Kendaraan	5168	5382	5283
6		Bukan Umum	Kendaraan	17340	15074	13416
7	Kendaraan Khusus	Umum	Kendaraan	0	0	0
8		Bukan Umum	Kendaraan	0	0	0
9	Kereta Gandengan	Umum	Kendaraan	0	0	0
10		Bukan Umum	Kendaraan	27	28	39
11	Kereta Tempelan	Umum	Kendaraan	0	0	0
12		Bukan Umum	Kendaraan	516	531	581
	LULUS_UJI			24252	22163	20404
1	Mobil Penumpang	Umum	Kendaraan	312	282	254
2		Bukan Umum	Kendaraan	13	5	9
3	Mobil Bis	Umum	Kendaraan	170	182	208
4		Bukan Umum	Kendaraan	706	679	614
5	Mobil Barang	Umum	Kendaraan	5168	5382	5283
6		Bukan Umum	Kendaraan	17340	15074	13416
7	Kendaraan Khusus	Umum	Kendaraan	0	0	0
8		Bukan Umum	Kendaraan	0	0	0
9	Kereta Gandengan	Umum	Kendaraan	0	0	0
10		Bukan Umum	Kendaraan	27	28	39
11	Kereta Tempelan	Umum	Kendaraan	0	0	0
12		Bukan Umum	Kendaraan	516	531	581
	TIDAK_LULUS_UJI			326	258	169
1	Mobil Penumpang	Umum	Kendaraan	4	4	0
2		Bukan Umum	Kendaraan	0	0	0
3	Mobil Bis	Umum	Kendaraan	1	2	1
4		Bukan Umum	Kendaraan	2	6	2
5	Mobil Barang	Umum	Kendaraan	89	53	48
6		Bukan Umum	Kendaraan	209	177	109
7	Kendaraan Khusus	Umum	Kendaraan	0	0	0

No	Uraian	Jenis	Satuan	2021	2022	2023
8		Bukan Umum	Kendaraan	0	0	0
9	Kereta Gandengan	Umum	Kendaraan	0	0	0
10		Bukan Umum	Kendaraan	0	0	1
11	Kereta Tempelan	Umum	Kendaraan	0	0	0
12		Bukan Umum	Kendaraan	21	16	8

Standar operasional pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. SOP Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. SOP Numpang Uji Masuk;
3. SOP Penerimaan Retribusi;
4. SOP Mutasi Masuk;
5. SOP Kendaraan Uji Pertama;
6. SOP Mutasi Keluar;
7. SOP Numpang Uji Keluar.

Dengan di Undangkannya UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, terhitung mulai 1 Januari 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik tidak memungut lagi Retribusi Uji Kendaraan Bermotor.

2) Pelayanan Parkir

Dasar hukum pengelolaan perparkiran di Kabupaten Gresik adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.

Sasaran Utama dari kebijakan parkir sebagai bagian kebijakan transportasi adalah :

- a. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk disuatu kawasan ;
- b. Meningkatkan fungsi jalan sesuai dengan perannya ;
- c. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas ;
- d. Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya ;
- e. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dikumpulkan melalui pemungutan retribusi parkir.

Dapat juga dikatakan bahwa tujuan utama penyelenggaraan parkir adalah sebagai alat pengendali lalu lintas. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan

fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat.

Pada dasarnya penggunaan badan jalan untuk fasilitas parkir menjadi alternatif hanya dapat dilaksanakan ditempat tertentu sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundangan dan bukan merupakan tujuan utama dalam penyediaan tempat untuk parkir, adapun fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan.

Keterbatasan lahan untuk fasilitas parkir menjadi kendala utama di daerah perkotaan, sebagaimana yang tergambar di Kabupaten Gresik.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah kabupaten/kota dengan tingkat perkembangan yang begitu pesat di Jawa Timur dengan berbagai macam bentuk ruang publik sebagai penunjang segala aktifitas masyarakatnya. Bentuk ruang publik yang terdapat di Kabupaten Gresik antara lain seperti alun – alun, taman kota, pasar, mall, pusat pelayanan publik atau gedung perkantoran milik pemerintah daerah, terminal dan bangunan – bangunan fisik lainnya.

Sebagaimana gambaran umum sebagian besar kota – kota menengah yang tingkat pertumbuhan ekonominya pesat, kondisi volume jalan tidak sebanding dengan kendaraan yang membutuhkan ruang untuk parkir, kebutuhan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor pribadi sangat pesat akibat dari pertumbuhan ekonomi, apalagi ditunjang dengan kebijakan finansial yang mempermudah kepemilikan kendaraan pribadi serta disamping itu kurang siapnya pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan masal yang layak. Sehingga kecenderungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi ke ruang publik atau tempat tertentu demikian besar.

Sejauh ini pengelolaan lahan sebagai tempat parkir belum tertata dengan baik. Apabila dilihat pemetaan menurut tersedianya ruang publik ada tiga wilayah pusat ruang publik :

1. Jl. H Samanhudi, Jl. Hayim As'ari, Jl. Sindujoyo, Jl. Gub. Suryo dan Jl. Usman Sadar (wilayah I) ;
2. Jl. Basuki Rahmad, Jl. Raden Santri, Jl. Wachid Hasyim dan Jl. Pahlawan (wilayah II) ;
3. Jl. Panglima Sudirman dan Jl. Kapten Dulasim (wilayah III).

Table 2.15. Data Titik Parkir Tepi Jalan Umum (TJU)

No	Lokasi Parkir	Panjang Area Parkir	Jumlah Petugas Parkir
1	Jl. Proklamasi Depan Toko Rindoe Shop	20 M	2
2	Jl. Kalimantan Gkb Depan Susu & Ayam Geprek S/D Soto Ayam Cak To	30 M	2
3	Jl. Nyai Ageng Pinatih	20 M	2
4	Jl. Bhayangkara Sebelah Selatan Pasar Sidayu	25 M	3
5	Jl. Umar Mas'ud Depan Pasar Sangkapura, Depan Toko Nippon Paint S/D Pertigaan Alun-Alun Sebelah Selatan	500 M	4
6	Jl. Bhayangkara Depan Polsek Sidayu	35 M	2
7	Jl. Kanjeng Pangerang Dan Jl Raden Badrun Depan Pasar Sebelah Selatan	25 M	4
8	Jl. Raya Tambak Depan Pasar Mini Shop/Apotik Bawean Sehat S/D Bank Bri	400 M	3
9	Jl. Kapten Dulasim Depan Pintu Utara Hypermart	50 M	2
10	Jl. Dr. Wahidin Depan Depot Nasi Krawu Bu Timan	15 M	3
11	Pasar Subuh Teluk Jatidawang	100 M	2
12	Jl. Raya Pasar Dukun Depan Toko Al Mahira S/D Toko Listrik	50 M	4
13	Jl. Brotonegoro Depan Salon Youngfa S/D Es Teh Indonesia	20 M	1
14	Jl. Kh. Kholil Depan Rs. Muhammadiyah Gresik	100 M	2
15	Depan Pasar Padalaman (Pudakit Timur / Lebak)	400 M	3
16	Jl. Samanhudi Depan Toko Persatuan S/D Sebrang Toko Grand	100 M	4
17	Jl. Tambak Depan Toko A & A Collection S/D Toko Fadil Jaya	300 M	2
18	Jl. Proklamasi No 63 Cafe Metropole S/D Rumah No 57	30 M	2
19	Jl. Kalimantan No 99., Depan Iphone Store S/D Hasil Elektronik,	25 M	3
20	Jl. Fakih Usman Samping Ikan Hias	100 M	3
21	Depan Ratu Mart S/D Bapisnu Daun Dan Jalan Sekeliling Pasar Daun	100 M	5
22	Jl. Kh. Wachid Hasyim Depan Kantor Capil (Alon-Alon Gresik)	100 M	3
23	Jl. Kalimantan Gkb, Depan Masakan Padang S/D Indomaret	30 M	2

No	Lokasi Parkir	Panjang Area Parkir	Jumlah Petugas Parkir
24	Jl. Pasar Cerme Depan Gemumadesu, Toko Buah Dan Soto Ayam	50 M	2
25	Pelabuhan Bawean		2
26	Jl. Kanjeng Pangerang Depan Upt Dispendik Dan Depan Pasar Sebelah Utara	50 M	4
27	Jl. Usman Sadar No 83 S/D Alfamidi,	50 M	1
28	Jl. Sumatera Gkb Depan Toko Anugrah	10 M	2
29	Jl. Raden Badrun Depan Sdn Mriyunan Kec. Sidayu	20 METER	2
30	Jl. Umar Mas'ud Depan Pengadilan Agama S/D Bank Jatim Alun-Alun Sebelah Selatan Dan Sebelah Timur	100 M	3
31	Jl. Lingkar Bawean Depan Pasar Desa Kepuh Teluk	100M	3
32	Jl. Lingkar Bawean Depan Pasar Desa Sidogedung Batu	100M	2
33	Jl. Panglima Sudirman Depan Samping Gg Salak S/D Depan Zoya	30 M	2
34	Jl. Kalimantan Gkb, Depan Pentol Warna S/D Apotek Gressamed, Kiri Jalan,	50 M	3
35	Jl. Samanhudi, Pasar Kota Gresik, Depan Pasar Kota Sebelah Timur,	50 M	6
36	Jl. Jawa, Depan Bakso H. Giman,	100 M	2
37	Jl. Kalimantan, Depan Kitchen Mart	50 M	2
38	Jl. Usman Sadar, Depan Toko Burung S/D Pencucian Mobil	70 M	1
39	Jl. Kalimantan, Depan Bank Bca,	50 M	3
40	Jl. Panglima Sudirman, Depan Optik Melawai S/D Nibas	30 M	2
41	Jl. Samanhudi, Perempatan Sisi Barat S/D Pintu Pasar Tengah,	60 M	9
42	Jl. Kh Hasyim Asy'ari, Timur Pasar Kota Kiri Jalan,	20 M	3
43	Jl. Basuki Rahmat, Depan Rumah Makan Ikan Bakar Mengare S/D Es Krim Sisi Kanan,	100 M	3
44	Jl. Kalimantan No. 91, Depan Istana Pelangi S/D Smp 01 Manyar,	50 M	3
45	Jl. Sindujoyo, Depan Optik S/D Nirwana Baru,	50 M	3
46	Jl. Kapten Dulasim Depan Pasar Sidomoro	20 M	5

No	Lokasi Parkir	Panjang Area Parkir	Jumlah Petugas Parkir
47	Jl. Kalimantan Gkb Depan Famili Baby Shop	25 M	3
48	Jl.Jaksa Agung Suprpto Depan Masjid S/D Samping Sps Motor	30 M	3
49	Jl. Arif Rahman Hakim (Depan Sdn 9 Gresik Warung Tempe Penyet Dan Bebek	25 M	4
50	Jl. Arif Rahman Hakim Depan Smpn 3 Dan Sman 1gresik		4
51	Jl. Jawa Gkb Depan Bakso Urat Mas Nano	14 M	2
52	Jl. Kalimantan Depan Toko Makmur	10 M	1
53	Jl. Kh. Syafi'i Depan Pentol Warna	15 M	2
54	Jl. Kh. Syafi'i Depan Mie Ayam & Bakso S/D Masakan Padang	20 M	2
55	Jl. Sindujoyo Depan Bu Muzzanah Store S/D Sari Kelapa	50 M	4
56	Jl. Achmad Yani Depan Pangsit Mie Ayam Alfa S/D Indomaret	50 M	3
57	Jl. Kalimantan Gkb No. 60 Lbb (Depan Ssc)		2
58	Jl. Kalimantan Gkb Depan Bintang Sembilang S/D Optik Jasa Lensa	50 M	2
59	Jl. Kalimantan Gkb No. 139 S/D No. 149 (Sayur)	45 METER	2
60	Jl. Kalimantan Gkb No. 171 Lbb (Depan Ssc)		2
61	Jl. Samanhudi, Depan Toko Ladju, Kiri Jalan,	80 M	4
62	Jl. Balikpapan Gkb Depan Klinik Cipta Medika	10 M	3
63	Jl. Kalimantan Gkb Setelah Toko Hasil Elektronik S/D Tahu Tek No. 102	30M	1
64	Jl. Panglima Sudirman, Depan Toko Karpas S/D Ktt Dealer	40 M	5
65	Jl. Arif Rahman Hakim Depan Pak Jupri S/D Masakan Padang	50 M	3
66	Jl. Arif Rahman Hakim Batas Depot Cak Sul S/D Depan Nasgor Bogor	50 M	6
67	Jl. Arif Rahman Hakim Depan Sumatra S/D Tukang Potong	60 M	5
68	Jl Ahmad Yani Gang 1 S/D Gang 3		2
69	Jl. Gubernur Suryo Sisi Selatan (Depan Depot Anifa)	100 M	3
70	Jl. Kalimantan Gkb N0 122 S/D N0 136 (Kumara Petshop)	30 M	2

No	Lokasi Parkir	Panjang Area Parkir	Jumlah Petugas Parkir
71	Jl. Usman Sadar No 81 S/D Sebrang Mutiara Motor	50 M	1
72	Jl. Gubenur Suryo Depan Rawon Pak Di Dan Bakso Pojok	50 M	4
73	Jl. Dr. Soetomo Sebrang Bank Bri	50 M	2
74	Jl. Kalimantan Gkb No 106 S/D No 112 (Tokoh Matahari)	3 M	2
75	Jl, Pahlawan, Samping Pintu Makam Pahlawan S/D Fotocopy	50 M	2
76	Jl. Kalimantan Depan Syaryukume, Oxi Laoundry, Dapur Roti	20 M	2
77	Jl. Kh. Wachid Hasyim Depan Dprd	30 M	3
78	Jl. Kalimantan Gkb Depan Mixue S/D Tampil Beda Shoes	50 M	3
79	Jl. Jawa Gkb Depan Cafe Beli Kopi	30 M	3
80	Jl. Jawa Gkb Depan Loundry S/D Kopi Soe	100 M	3
81	Jl. Kalimantan Gkb Depan Alamanda S/D Stmj 185	50 M	2
82	Jl. Sumatra Gkb Depan Bank Mandiri Dan Buah Hoky	50 M	5
83	Jl. Gubenur Suryo Depan Bebek Sellem	30 M	2
84	Jl. Proklamasi Depan Bakso Cak To	50 M	4
85	Jl. Sumatra Gkb Samping Masjid Rahmatullah (Warung Pkl) S/D Menara Suci	50 M	3
86	Jl. Jawa Gkb Depan Mie Alfa S/D Indomaret	60 M	3
87	Jl. Usman Sadar N0 . 17 Depan Bengkel Motor Rafindra S/D Gudang Sahabat	50 M	2
88	Jl. Usman Sadar Depan Kumara Petshop S/D Geperk Bensus	50 M	2
89	Jl. Jawa Gkb Depan Atm Bni, Bank Jatim Dan Alfamart	100 M	4
90	Jl. Jaksa Agung Suprpto Sebrang Mie Sundari S/D Restu Motor	25 M	3
91	Jl. Kalimantan Gkb Bakso Sultan No. 135 S/D No. 137		2
92	Jl. Kalimantan Gkb Depan Toko Roti Laxmi N0. 190 S/D Laundry No. 192	50 M	3
93	Jl. Kalimantan Gkb Depan Alfamidi No. 162 S/D Ruko No. 174	100 M	3

No	Lokasi Parkir	Panjang Area Parkir	Jumlah Petugas Parkir
94	Jl. Arif Rahman Hakim Depan Puskesmas Industri S/D Depot Bogor	50 M	3
95	Jl. Panglima Sudirman Depan Nasi Banci No.123 S/D Brownis Fortune	50 M	3
96	Jl. Jawa Gkb Depan Couter Hp Sony Oppo No.63 S/D Hisana	40 M	2
97	Jl. Kalimantan Gkb Depan Planet Ban No.140 S/D Rumah No.160	50 M	4
98	Jl. Jaksa Agung Suprpto Depan Mutiara Motor S/D Songo Motor	50 M	2
99	Jl. Kalimantan Gkb Depan Toko Jotun No 117 S/D Meubel Gajah Mungkur No 99	50 M	2
100	Jl. Kalimantan Gkb 37 Depan Bank Bri S/D Salon Alya	25 M	1
101	Jl. Raden Santri, Sebrang Toko Garuda,	100 M	4
102	Jl. Sunan Giri Bagian Atas Bawah	150 M	3
103	Se Jl. Sunan Prapen Dan Jl. Sunan Giri Depan Makam Sunan Giri (Kawasan Tertentu Tju)	800 M	3
104	Jl. Sunan Prapen Depot Ayam Penyetan Dan Mie Ayam (Sebrang Masjid Sekarkurung)	100 M	2
105	Jl. Samanhudi Depan Toko Dor S/D Pertigaan Ikan Hias	100 M	5
106	Jl.Arif Rahman Hakim Depan Bung Anan S/D Atm Bni	50 M	3
107	Jl. Kalimantan Gkb Depan Tepak Temen S/D Pentol	30 M	2
108	Jl. Jawa Gkb Depan Bebek Goreng H. Slamet	70 M	5
109	Jl. Usman Sadar Depan Toko Platinum S/D Toko Emas	60 M	3
110	Jl. Usman Sadar Depan Agen Pulsa S/D Bank Niaga	50 M	2
111	Jl. Usman Sadar Depan Toko Meteor S/D Pongky	60 M	4
112	Jl. Brotonegoro Depan Ramen Dan Apotek Ileng	52 M	5
113	Jl. Kalimantan Gkb Depan No. 47 A S/D No. 59 A	50 M	2
114	Jl. Notoprayitno Depan Warung Lontong Balap	15 M	2
115	Jl. Kalimantan Gkb Depan Soto Abbas	75 M	3
116	Jl. Dr. Soetomo Depan Toko Plastik S/D Potong Rambut	30 M	2

No	Lokasi Parkir	Panjang Area Parkir	Jumlah Petugas Parkir
117	Jl. Dr. Soetomo Depan Depot Mas Budi & Cafe Turbean	100 M	3
118	Jl. Kh. Hasyim Asy'ari Depan Toko Ladju Pasar Gresik	25 M	2
119	Jl. Pahlawan Samping Pintu Makam Pahlawan S/D Nasi Krawu Khas Gresik No 17	200 M	3
120	Jl. Jaksa Agung Suprpto Depan Soto H. Karim	30 M	3
121	Jl. Gub. Suryo Depan Toko Suwondo S/D Toko Agus Jaya	100 M	7
122	Jl. Panglima Sudirman Depan Gg. Xiv S/D Atm Mandiri	50 M	4
123	Jl. Kalimantan Gkb Depan Ayam Pangling S/D Rumah No. 120	30 M	2
124	Jl. Sumatra Gkb Depan Cafe Posisi	10 M	2
125	Jl. Panglima Sudirman Depan Pawon Cabe S/D Bakso Kota	100 M	3
126	Jl. Jawa Gkb Depan Nun Hijab S/D Kopi Baik	60 M	4
127	Jl. Siti Fatimah Binti Maimun, Depan Cafee D'lagoon S/D Gardu Listrik	200 M	5
128	Jl. Usman Sadar Depan Jaya Motor S/D Fotocopy	80 M	3
	JUMLAH		372

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Table 2.16. Data Titik Tempat Khusus Parkir (TKP)

NO	TITIK LOKASI PARKIR	ALAMAT	JENIS KENDARAAN			KET
			R2	R4	R6	
1	TKP PUDAK GALERI	Jl. Pahlawan	v	v		
2	TKP HALAMAN PASAR BARU	Jl. Gubernur Suryo				
3	TKP SAMPING WEP	Jl. Jaksa Agung Suprpto	v	v		
4	TKP PUSKESMAS CERME	Jl. Raya Cerme Kidul No. 52	v			
5	TKP PUSKESMAS SUKOMULYO	Jl. Kalimantan Gkb	v			
6	TKP DALAM ALUN-ALUN SIDAYU	Jl. Bhayangkara	v			
7	TKP PUSKESMAS GENDING	Jl. Veteran	v			
8	TKP SAMPING SOR KROMO WIJOYO SIDAYU	Samping Sor Kromo Wijoyo Sidayu	v			

NO	TITIK LOKASI PARKIR	ALAMAT	JENIS KENDARAAN			KET
			R2	R4	R6	
9	TKP SOR KROMO WIJOYO BARAT	Sor Kromo Wijoyo Desa Mriyunan Sidayu	v			
10	TKP SOR KROMO WIJOYO TIMUR	Sor Kromo Wijoyo Desa Mriyunan Sidayu	v	v		
11	TKP RUKO PERUMAHAN GRIYA KEMBANGAN ASRI	Ruko Perumahan Griya Kembangan Asri	v	v		
12	TKP PUJASERA GKB	Pujasera Gkb	v	v		
13	TKP PUSKESMAS ALUN - ALUN GRESIK	Jl. Pahlawan	v			
14	TKP HALAMAN UPT PUSKESMAS MANYAR	Jl.Raya Manyar Timur No. 1	v	v		
15	TKP PASAR GIRI	Jl. Sunan Giri	v			
16	TKP PASAR SIDOMORO	Jl. Kapten Dulasim	v			
17	TKP RSUD UMAR MAS'UD BAWEAN	Jl. Pendidikan No. 2	v			
18	TKP HALAMAN PASAR DRIYOREJO	Halaman Pasar Driyorejo	v			
19	TKP ALUN-ALUN GRESIK	Jl. Kh. Wahid Hasyim	v	v		
20	TKP PUSKESMAS INDUSTRI	Jl.Arif Rahman Hakim	v			
21	TKP DEPAN UPT PENDIDIKAN SIDAYU	Depan Upt Pendidikan Sidayu	v			
22	TKP PUSKESMAS DRIYOREJO	Puskesmas Driyorejo	v			
23	TKP PUSKESMAS BALONGPANGGANG	Puskesmas Balongpanggang	v			
24	TKP PUSKESMAS DUDUK SAMPEYAN	Puskesmas Duduk Sampeyan	v			
25	TKP PUSKESMAS KEBOMAS	Puskesmas Kebomas	v			
26	TKP TERMINAL BUS MAULANA MALIK IBRAHIM	Jl. RE. Martadinata			v	
27	TKP TERMINAL SUNAN GIRI	Jl. Mayjen Sungkono			v	
28	TKP NGAWEN (Potensi)	Jl. Raya Ngawen Sidayu	v	v	v	

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi serta pelayanan khususnya terhadap mesyarakat, kelompok sasaran layanan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan sasaran Msyarakat pemilik kendaraan angkutan umum yang akan

melaksanakan Uji Kendaraan bermotor guna memperoleh Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor (Smartcard);

- 2) Layanan Parkir di tepi Jalan Umum dengan sasaran masyarakat pemilik kendaraan yang pengguna parkir di tepi jalan;
- 3) Layanan Angkutan Gratis dengan sasaran Masyarakat serta Santri yang belajar di Pondok Pesantren Wilayah Jawa Timur yang akan melaksanakan Mudik pada waktu menjelang Lebaran melalui penyediaan Kendaraan Bis dan Elf;
- 4) Layanan pemberian subsidi Tiket Kapal Cepat Penyeberangan Gresik – Bawean dengan sasaran Santri yang belajar di Pondok Pesantren Wilayah Jawa Timur yang akan melaksanakan Mudik pada waktu menjelang Lebaran melalui pemotongan harga tiket KM. Express Bahari;
- 5) Layanan pemberian subsidi Tiket Kapal Ekonomi Penyeberangan Gresik – Bawean dengan sasaran Masyarakat pengguna Angkutan Penyeberangan Gresik - Bawean melalui pemotongan harga tiket KMP. Gili Iyang;

2.1.5 Mitra Dinas Perhubungan dalam memberikan Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan bermitra dengan Intansi maupun lembaga lain diantaranya :

- 1) Satlantas Polres Gresik dalam rangka pelaksanaan serta penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya yang melibatkan angkutan umum;
- 2) Polres Gresik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kodim dalam rangka penertiban Pelanggaran Parkir dan Juru Parkir liar;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pemeliharaan perlengkapan jalan;
- 4) Syahbandar dalam rangka pelayanan Penyeberangan Gresik – Bawean;
- 5) Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka penanganan perantingan pohon yang mengganggu Penerangan jalan Umum dan juga Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas;
- 6) Dinas Penanaman Modal PTSP dalam rangka pemberian Ijin Rekomendasi AMDALALIN dan Ijin izin sektor Perhubungan;

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan

Dalam pencapaian Kinerja, Dinas Perhubungan belum atau masih tidak mendapatkan dukungan dari BUMD yang ada di Kabupaten Gresik.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Perhubungan

Belum ada tanggung jawab yang diberikan langsung oleh Kepala Daerah kepada Dinas Perhubungan terkait Kerjasama Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu kriteria suatu Kabupaten dikatakan sebagai Kabupaten modern adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi warga Kabupaten. Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk.

Transportasi semakin vital peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Hal – hal yang bersangkutan paut dengan transportasi menyinggung langsung kepada kebutuhan pribadi – pribadi warga Kabupaten dan berkaitan langsung dengan ekonomi Kabupaten.

Adapun permasalahan transportasi secara umum di Kabupaten Gresik dapat disajikan sebagai berikut :

1) Permasalahan pada sektor Kelalulintasan :

- a) Kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.
- b) Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Gresik seperti marka, rambu, RPPJ dan paku jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan maraknya aksi pencurian dan perusakan/vandalism;

- c) Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan di Kabupaten Gresik, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kemudahan konsumen dalam memiliki kendaraan (fasilitas kredit) sementara Pemerintah Daerah kesulitan dalam pembebasan lahan untuk menambah ruas jalan yang baru.

2) Permasalahan pada sektor Angkutan Umum :

- a) Kemacetan lalu lintas di Kabupaten Gresik khususnya di wilayah yang dilalui Angkutan Barang sehingga mengakibatkan kemacetan pada area Industri, adapun pada hari kerja terutama pagi hari waktu berangkat kerja dan sore hari waktu pulang kerja, faktor yang mendorong karena kecenderungan pergerakan kendaraan dari daerah pinggiran dan perbatasan Kota menuju ke daerah perkantoran, area industri, sekolah dan sebagainya maupun sebaliknya.
- b) Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum oleh masyarakat, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi dikarenakan belum adanya sistem transportasi angkutan yang terkoneksi dengan angkutan masal serta angkutan umum yang sekarang bgeroperasi dinilai tidak cukup nyaman.
- c) Jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan barang, faktor yang mempengaruhinya adalah belum adanya terminal angkutan barang khusus/ Tempat Khusus Parkir Truk yang akan menjadi sentra distribusi barang.

3) Permasalahan pada sektor Angkutan Umum :

- a) Kecelakaan yang melibatkan Kereta Api dikarenakan Masih adanya Perlintasan Kereta Api yang belum tersedia Sarana Keselamatan Lalu Lintas;
- b) Pelayanan Angkutan Penyeberangan Gresik Bawean yang sering terhambat dikarenakan Belum adanya Kapal/ Angkutan Penyeberangan yang beroperasi dan melayani pada saat cuaca buruk serta gelombang tinggi.

4) Permasalahan pada Pengelolaan dan Pelayanan Parkir :

- a) Jumlah titik lokasi parkir Tepi Jalan Umum (TJU) dan Tempat Khusus Parkir (TKP) di wilayah Kabupaten Gresik berjumlah 128 titik lokasi dengan jumlah petugas parkir 314 orang terdiri dari 90 Koordinator dan 224 Juru Parkir, sedangkan petugas Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan terdiri dari 4 (empat) PNS dan 15 (lima belas) orang dengan kondisi tersebut pelaksanaannya kurang maksimal, sehingga Petugas parkir sering kali lalai dan terlambat dalam menyetorkan pendapatan retribusi jasa parkir;
- b) Bahwa dalam menetapkan titik lokasi parkir wajib dibentuk Tim Teknis dalam menentukan titik lokasi maupun besaran target pendapatan retribusi jasa parkir disamping Kajian Penetapan Potensi;
- c) Bahwa Petugas parkir saat ini belum diupah sehingga dalam pelaksanaannya seringkali memungut lebih dari besaran retribusi yang telah ditetapkan sehingga banyak komplain masyarakat Pengguna Jasa Parkir (PJP);
- d) Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah berpengaruh pada cara pelayanan, penggunaan alat penunjang (Qris) dalam rangka pelaksanaan pembayaran secara non tunai;
- e) Jumlah sarana / kendaraan operasional yang terbatas untuk menjangkau wilayah diluar kecamatan kota;
- f) Bahwa dalam penyelenggaraan parkir di Kabupaten Gresik belum diberlakukannya Zonasi sehingga besaran tarif pada ruas jalan dengan tingkat pelayanan rendah dan tinggi diberlakukan tarif yang sama;
- g) Masih terdapat penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) yang dilaksanakan di ruas jalan Nasional (Jl. Dr. Sutomo, Jl. Usman Sadar dan Jl. Gub. Suryo) hal tersebut bertentangan dengan UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 43 ayat (3).

Permasalahan yang mengakibatkan Perubahan berbagai paradigma tersebut diatas sangat berpengaruh kepada kebijakan, strategi dan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Dalam skala regional isu demokratisasi, hak azasi manusia dan lingkungan hidup yang

lahir dan tumbuh berkembang di era reformasi perlu diantisipasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dalam pemberian pelayanan umum yang semakin mempertimbangkan azas keadilan, penyediaan fasilitas pelayanan umum yang memadai, penyediaan prasarana dan sarana transportasi serta penyusunan peraturan perundangan (Perda dan Perbup) yang berkaitan dengan kebijakan publik.

2.2.2 Isu Strategis

Saat ini, persoalan dalam sistem transportasi sudah terbilang kompleks. Tingginya tingkat pergerakan manusia dan barang sudah sudah tidak lagi hanya menyangkut persoalan *supply* dan *demand*, tapi sudah masuk pada ranah politik, tata ruang, aspek sosial, teknologi dan sistem informasi serta aspek lingkungan.

Perkembangan transportasi perlu ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur – unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan serta pengemudinya, peraturan – peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdaya guna dan hasil guna.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, perlu dilakukan penataan pada berbagai moda transportasi, perencanaan dan pengembangan yang juga perlu ditata dalam suatu kesatuan sistem secara tepat, serasi, seimbang, terpadu dan sinergik antara satu dengan lainnya.

Pelayanan Dinas Perhubungan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya terdapat beberapa indikator yang belum mencapai sesuai dengan target yang ditetapkan, pada indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdapat pada indikator Sumber Daya Manusia (SDM), sedangkan pada indikator kinerja utama antara lain pada indikator persentase pelayanan angkutan yang baik dan indikator persentase titik kemacetan yang teratasi walaupun sudah tercapai sesuai dengan target dengan capaian rasio sebesar 100% namun seiring perkembangan Kabupaten dan pembangunan proyek nasional serta tingkat jaringan jalan (LOS) yang masih rendah maka kemacetan masih menjadi salah satu permasalahan.

Sasaran jangka menengah Renstra K/L dalam meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 (tujuh) sasaran yaitu : (1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, (2) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompensasi sesuai dengan kebutuhan, (3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, (4) Meningkatnya Kinerja Kementrian Perhubungan dalam mewujudkan good governance, (5) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, (6) Menurunnya emisi gas rumah kaca dan meningkatnya penerpan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi, dan (7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan *clean governance*.

Sasaran Rencana Induk Transportasi Gerbangkertasusila dalam mewujudkan visi dan misi yang menjadi landasan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/kabupaten dalam penyelenggaraan transportasi di kawasan Gerbangkertasusila, adalah sebagai berikut: (1) Pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum perKabupatenan harus mencapai 60% (enam puluh persen) dari total pergerakan orang, (2) Waktu perjalanan orang rata-rata di dalam kendaraan angkutan umum perKabupatenan adalah 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit pada jam puncak dari tempat asal ke tujuan, (3) Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perKabupatenan pada jam puncak di seluruh jaringan jalan minimal 30 (tiga puluh) kilometer/jam, (4) Cakupan pelayanan angkutan umum perKabupatenan mencapai 80% (delapan puluh persen) dari panjang jalan, (5) Akses jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 m (lima ratus meter), (6) Setiap daerah harus mempunyai jaringan layanan lokal/iaringan pengumpan (*feeder*) yang diintegrasikan dengan jaringan utama (*trunk*), melalui satu simpul transportasi perKabupatenan, (7) Simpul transportasi perKabupatenan harus memiliki fasilitas pejalan kaki dan fasilitas parkir pindah moda (*park and ride*), dengan jarak perpindahan antar moda tidak lebih dari 500 m (lima ratus meter), dan (8) Perpindahan moda dalam satu kali perjalanan maksimal 3 (tiga) kali.

Adapun sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur sebagai berikut : (1) Tercapainya peningkatan kinerja

sumber daya manusia perhubungan Jawa Timur, (2) Tercapainya peningkatan efektifitas dan efisiensi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian transportasi yang terpadu, (3) Tercapainya peningkatan kualitas sarana prasana transportasi yang baik dan ramah lingkungan, (4) Tercapainya peningkatan pelayanan transportasi yang prima, dan (5) Tercapainya peningkatan akuntabilitas tata kelola Dinas Perhubungan Jawa Timur.

Terhadap hasil telaahan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dalam upaya mewujudkan kebijakan pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Gerbangkertasusila terkendala oleh keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, sementara untuk penyediaan lahan yang menggunakan dana APBD merupakan tupoksi instansi lain di luar Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan penyusunan rencana strategis memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan dalam kerangka prinsip berkelanjutan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan rencana dan/atau program dapat lebih hijau dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik telah turut aktif dalam upaya menurunkan emisi gas buang dengan melakukan kegiatan Hari Bebas Berkendaraan (Car Free Day), sosialisasi tentang emisi gas buang terkait pencemaran udara dan uji petik emisi gas buang bekerja sama dengan BPLH.

Dalam hal perencanaan penyusunan Renstra sangat penting perannya bagi kelancaran proses pembangunan bidang perhubungan. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik 2025-2029 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan perhubungan yang terjadi di Kabupaten Gresik. Rumusan masalah perhubungan diperoleh dari jarring aspirasi masyarakat dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan, serta mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Gresik.

Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi

SKPD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Analisis isu-isu strategis dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dibuat dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Gresik selama pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir serta merupakan rencana dinas yang akan menentukan kinerja dinas dalam 5 (lima) tahun ke depan. Metode penetapan isu-isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan dilakukan dengan metode pembobotan.

Isu isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

- 1) Kemacetan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhinya tingkat pelayanan jalan (LOS) cukup rendah masih terdapat beberapa titik kemacetan, tidak seimbang nya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan, fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan perbaikan / penggantian, Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan dan penanganan serta penertiban parkir liar, peningkatan aplikasi teknologi informasi dan skema system manajemen transportasi perKabupatenan, kurangnya SDM MRL.
- 2) Belum optimalnya angkutan umum dan massal, pembenahan terkait trayek, kondisi fisik serta pelayanan angkutan umum terutama angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan perlu dilaksanakan seiring dengan tingkat kebutuhan masyarakat akan angkutan umum yang cenderung menurun akibat ketidaknyamanan dalam hal pelayanan serta semakin maraknya angkutan berbasis online yang memberikan kemudahan aksesibilitas, kenyamanan maupun keselamatan menjadi faktor yang mempengaruhi, keberadaan angkutan umum massal sesuai SPM berbasis teknologi, pengaturan time table dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan yang ditingkatkan diharapkan menjadi andalan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada

pengguna jasa transportasi untuk mencapai indikator SDGs, fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu pembenahan agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi, keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang memadai serta belum adanya aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan angkutan umum massal. Hal ini juga ditunjukkan dengan belum tercapainya indikator pada SDGs yaitu persentase pengguna moda transportasi umum di perKabupatenan.

- 3) Penyediaan parkir *off-street* (TKP) berupa lahan atau gedung parkir yang seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah masih belum maksimal, terutama pada pusat perdagangan dan layanan publik, sehingga mempengaruhi tingkat pelayanan jalan (LOS).
- 4) Pengelolaan Jasa Parkir yang belum optimal, tingkat kebocoran dalam pelaksanaannya akibat belum diterapkan pembayaran non tunai, sistem penggajian kepada petugas parkir serta lemahnya pembinaan dan pengawasan merupakan faktor yang mempengaruhi. Arah program pemungutan secara non tunai sudah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, tahapan yang sudah dilaksanakan adalah dengan menempatkan mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) di 10 (sepuluh) titik lokasi parkir meskipun masih dengan metode Closeloop (tertutup).
- 5) Keberadaan jalur lintas kereta api yang menghubungkan stasiun KA. Indro sampai dengan stasiun KA. Sidoarjo mulai dioperasikan kembali oleh DAOPS 8, hal tersebut perlu ditindak lanjuti dengan menempatkan moda transportasi umum beserta prasarananya untuk konektivitas dengan terminal ataupun tujuan dari pengguna jasa transportasi di kota Gresik.
- 6) Angkutan Umum Perintis daratan di Pulau Bawean, kondisi panjang jalan lingkar Pulau Bawean kurang lebih 53 Km belum dimanfaatkan secara optimal terutama dalam penyelenggaraan angkutan umum yang menghubungkan antara Pelabuhan Penyeberangan di Kecamatan Sangkapura dengan Bandar Udara di Kecamatan Tambak serta rencana penempatan shelter di beberapa titik lokasi pada ruas jalan lingkar diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat

pengguna jasa transportasi, dengan harapan perputaran roda perekonomian, kunjungan wisata serta di Pulau Bawean semakin meningkat.

- 7) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Gresik belum berjalan dengan maksimal, karena dalam pelaksanaannya belum ada landasan hukum yang mengatur pelaksanaannya oleh karena itu Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dipandang perlu untuk mengusulkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Gresik. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah kegiatan langsung dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bersifat lintas sektor dan harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan. Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks yang memerlukan keterpaduan.
- 8) Penempatan lokasi industri dan pergudangan yang tidak mengacu pada RTRW mengakibatkan terjadinya pelanggaran kelas jalan.

Berdasarkan situasi dan kondisi Kabupaten Gresik yang semakin berkembang, khususnya di bidang transportasi, maka perlu dilakukan identifikasi Analisis Renstra Kementerian, Analisis Renstra SKPD Provinsi, Analisis Renstra RTRW dan KLHS termasuk di dalamnya indikator SDGs.

Sasaran Renstra Kementerian meningkatkan pelayanan transportasi yaitu : Meningkatnya kinerja lalu lintas jalan perKabupatenan, Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perKabupatenan, Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi dan Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema system manajemen transportasi perKabupatenan.

Sasaran Rencana Induk Transportasi Gerbangkertosusila dalam mewujudkan visi dan misi yang menjadi landasan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/kabupaten dalam penyelenggaraan transportasi di kawasan Gerbangkertosusila, adalah sebagai berikut:

- 1) Pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum perKabupatenan harus mencapai 60% (enam puluh persen) dari total pergerakan orang;
- 2) Waktu perjalanan orang rata-rata di dalam kendaraan angkutan umum perKabupatenan adalah 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit pada jam puncak dari tempat asal ke tujuan;
- 3) Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perKabupatenan pada jam puncak di seluruh jaringan jalan minimal 30 (tiga puluh) kilometer/jam;
- 4) Cakupan pelayanan angkutan umum perKabupatenan mencapai 80% (delapan puluh persen) dari panjang jalan;
- 5) Akses jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 m (lima ratus meter);
- 6) Setiap daerah harus mempunyai jaringan layanan lokal/iaringan pengumpan (feeder) yang diintegrasikan dengan jaringan utama (trunk), melalui satu simpul transportasi perKabupatenan;
- 7) Simpul transportasi perKabupatenan harus memiliki fasilitas pejalan kaki dan fasilitas parkir pindah moda (park and ride), dengan jarak perpindahan antar moda tidak lebih dari 500 m (lima ratus meter);
- 8) Perpindahan moda dalam satu kali perjalanan maksimal 3 (tiga) kali.

Kesesuaian antara Renstra Dinas Perhubungan Propinsi dengan program Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik antara lain Peningkatan SDM di bidang transportasi dan peningkatan kualitas sarana prasana transportasi yang baik dan ramah lingkungan.

Terhadap hasil telaahan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dalam upaya mewujudkan kebijakan pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Gerbangkertasusila terkendala oleh keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, sementara untuk penyediaan lahan yang menggunakan dana APBD merupakan tupoksi instansi lain di luar Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Adapun faktor pendorong yang bisa membantu tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik diantaranya bantuan dari Provinsi Jawa Timur dan bantuan dari BPTD (Badan Penyelenggaraan Transportasi Daerah).

Tujuan Pembangunan berkelanjutan dalam KLHS adalah Menjadi Kabupaten dan Permukiman Inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan dengan target pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah di akses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum dengan memberi perhatian khusus terhadap kebutuhan masyarakat yang rentan, perempuan, anak - anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan program yang akan dilaksanakan yaitu Penyediaan angkutan publik massal.

Terkait dengan indikator pada SDGs yang belum tercapai yaitu persentase pengguna moda transportasi umum di perKabupaten. Faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah belum optimalnya penggunaan moda angkutan umum dan massal serta masih terjadinya kemacetan.

Sebagai Kabupaten Penyangga Kota Surabaya, Kabupaten Gresik mengemban berbagai fungsi sebagai pusat dari berbagai kegiatan seperti pusat industri dan tempat tinggal serta adanya pelaksanaan proyek nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Gresik antara lain pembangunan jalan Tol dan Pembangunan DDT/Double-Double Track lintasan kereta api dan lain sebagainya yang berpengaruh terhadap kondisi transportasi dan lalu lintas di Kabupaten Gresik.

Untuk memberikan jaminan kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas perlu dilaksanakan program dan kegiatan sebagai upaya memberikan pelayanan di bidang perhubungan kepada masyarakat dan pengguna layanan transportasi antara lain :

- Penyusunan perencanaan transportasi melalui penyusunan Rencana Induk Transportasi, penyusunan manajemen dan rekayasa kawasan.
- Pengendalian ruas jalan dengan menempatkan petugas lapangan terutama pada jam-jam sibuk
- Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi dengan berbasis IT (ITSATCS) *Area Traffic Control System*.
- Meningkatkan sistem angkutan umum massal (SAUM).
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengikutsertakan diklat teknis di bidang transportasi.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam implementasi program pembangunan bidang perhubungan dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah sangat beragam. Melalui Dinas Perhubungan harus berbenah dalam sistem pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan untuk mengoptimalkan pelayanan.

Disamping itu hal yang tidak kalah beratnya adalah upaya pengendalian, pengawasan dan pembinaan kepada semua kelompok pengguna jasa maupun pelaku jasa transportasi. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan dilakukan dengan maksud untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan, baik ketertiban dalam beradministrasi maupun ketertiban dalam pelaksanaan pelayanan jasa.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan antara lain adalah:

- 1) Kemacetan lalu lintas faktor yang mempengaruhi adalah tingkat pelayanan jaringan jalan (*Level of Service/LOS*) cukup rendah masih terdapat 24 titik kemacetan.
- 2) Belum optimalnya angkutan umum dan massal, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi angkutan umum massal yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 3) Jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan barang, faktor yang mempengaruhinya adalah belum adanya terminal angkutan barang khusus yang akan menjadi sentra distribusi barang.
- 4) Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan dan lalu lintas secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority bagi pemangku kebijakan.
- 5) Kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.
- 6) Terbatasnya lahan Tempat Khusus Parkir (TKP) pada ruas jalan yang menjadi Pusat Perdagangan, Fasilitas Layanan Publik dan

Fasilitas Umum lain yang merupakan tempat berkumpulnya masyarakat, sehingga mengakibatkan turunnya tingkat pelayanan jalan. (timbulnya bangkitan dan hambatan).

- 7) Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya).

Dari 7 (tujuh) Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Keberadaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran vital terkait Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah kegiatan langsung dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bersifat lintas sektor dan harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan. Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks yang memerlukan keterpaduan perlu dibahas dalam Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan badan yang dibentuk dalam jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan program khusus yang berfungsi sebagai alat untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan **bukan sebagai aparat penegak hukum**.

Keberadaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Gresik belum berjalan dengan maksimal, karena dalam pelaksanaannya belum ada landasan hukum yang mengatur pelaksanaannya (amanat PP 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat) oleh karena Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dipandang perlu untuk mengusulkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Gresik.

Rancangan Peraturan Bupati tersebut memuat tentang :

- 1) Penyelenggaraan Forum Lau Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) Susunan Organisasi;
- 3) Tugas, Fungsi dan Wewenang;
- 4) Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian;
- 5) Kelompok Kerja Forum;
- 6) Kesekretariatan dan;
- 7) Pembiayaan

Dari permasalahan yang ada maka peluang yang bisa diambil yaitu :

- 1) Pengembangan sistem angkutan umum masal (SAUM) yang memadai sebagai upaya untuk menarik kembali pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke kendaraan umum sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengurangi kemacetan;
- 2) Pengembangan dan peningkatan pada prasarana dan sarana perhubungan berupa terminal penumpang dan terminal barang di Kabupaten Gresik;
- 3) Peningkatan aplikasi teknologi informasi dan skema system manajemen transportasi perKabupatenan;
- 4) Pengurangan titik parkir on-street (tepi jalan umum) disamping mengurangi kemacetan dikarenakan adanya penyelenggaraan parkir di jalan umum melalui pengembangan park and ride sehingga dapat meningkatkan PAD yaitu retribusi parkir, serta dapat meningkatkan ketertiban lalu lintas di Kabupaten Gresik.
- 5) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan motor penggerak Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai wujud nyata pelayanan terhadap masyarakat sektor transportasi.

Keberanian masyarakat untuk melakukan protes terbuka terhadap kebijakan publik yang mereka anggap kurang memenuhi azas keadilan, menuntut adanya transparansi dalam proses pelayanan dan sosialisasi produk kebijakan publik yang akan diterapkan dalam skala regional, sehingga kebijakan tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik perlu mengantisipasi berdasarkan pelaksanaan fungsi hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga. Namun demikian Dinas

Perhubungan Kabupaten Gresik senantiasa menerima semua kritikan dan masukan yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan di bidang transportasi.

Demikian pula isu perdagangan bebas yang bercirikan efisiensi dan privatisasi perlu diantisipasi berkenaan dengan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik sebagai pelaksana sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan sebagai Regulator serta fasilitator dalam penyiapan kebijakan umum dan kebijakan teknis yang mencakup transportasi dihubungkan dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindak lanjuti dengan PP Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kabupaten. Untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik perlu mengantisipasi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Gresik dan Peraturan Daerah mengenai Pungutan Daerah di Bidang Perhubungan yang berisi perencanaan, pembinaan, organisasi dan tata laksana di bidang transportasi.

Dengan melihat fenomena dan perubahan paradigma diatas, sangat disadari bahwa pengaruh global dan regional serta lokal merupakan landasan bagi terbentuknya lingkungan baru dimasa depan. Dalam kaitan ini profil masa depan yang merupakan refleksi dari berbagai tantangan dan perubahan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah:

- 1) Terjadinya keterkaitan, keterpaduan dan ketergantungan antara elemen pada semua bidang.
- 2) Kecenderungan terpolanya lingkungan kerja masa depan yang sekaligus menggambarkan pola antar kegiatan dengan layanan antar moda transportasi yang saling terintegrasi secara kesisteman. Lingkungan kerja masa depan yang terbentuk akibat kemajuan teknologi transportasi akan melahirkan realitas baru, yaitu adanya nuansa keterhubungan global dan mobilitas global antar sub sistem kegiatan.
- 3) Dalam persaingan global yang semakin tajam akan diwarnai oleh kecanggihan teknologi transportasi sehingga sektor transportasi akan

dihadapkan kepada tuntutan atas kecepatan, keandalan, efisiensi dan daya saing yang semakin tinggi.

- 4) Sektor transportasi dituntut semakin berperan dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang, barang dan jasa guna mendukung tumbuhnya ekonomi di Kabupaten Gresik serta sekaligus mempersempit kesenjangan antar daerah dengan senantiasa memperhatikan kesesuaian tata ruang dan kelestarian lingkungan.
- 5) Meningkatnya tuntutan konsumen atau pengguna jasa terhadap kualitas layanan jasa transportasi yang direfleksikan oleh terwujudnya :
 - a. Kondisi Persaingan yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan jasa transportasi yang pada gilirannya dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik;
 - b. Pemerataan manfaat persaingan atau kompetensi bagi pengguna jasa, penyelenggara serta pemerintah Kabupaten Gresik kepada seluruh lapisan masyarakat;
 - c. Perlindungan terhadap kepentingan pengguna jasa transportasi, dalam hal kualitas pelayanan, tarif dan variasi pilihan jasa sesuai preferensinya;
 - d. Peraturan Daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan transportasi secara efektif.

Dengan memperhatikan dalam menyikapi kecenderungan kedepan yang dihadapi, baik oleh jajaran operator maupun pengguna jasa tersebut, diperlukan peran aktif Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan transportasi dalam pengalokasian dan pendayagunaan secara efektif dan efisien.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, dapat dilihat dari tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 2.17. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	
Letak strategis Gresik, pelabuhan internasional, dan peluang KPBU mendukung percepatan pembangunan konektivitas.	Keterbatasan Pembangunan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah	Keterbatasan Infrastruktur Permukiman	Aglomerasi	Meningkatkan Konektivitas		Keselarasan Pembangunan Wialayah diodukung Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah
Potensi mangrove, pesisir, serta dukungan CSR industri bisa dioptimalkan untuk memperkuat adaptasi iklim dan mitigasi bencana.	Lemahnya Ketahanan Ekologi dan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi	Degradasi Lahan dan Konversi Ruang	Perubahan iklim dan lingkungan	Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	Penguatan Ketangguhan Daerah terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Hidrometeorologi
Kawasan Ekonomi Khusus di Wilayah Gresik Utara	1. Kemacetan lalu lintas 2. Kecelakaan Lalu Lintas	1. Tingkat Polusi Udara yang tinggi			Menurunnya kualitas lingkungan	
Beroperasinya Transjatim di Wilayah Kabupaten Gresik (3 Koridor)	1. Belum adanya Angkutan Feeder yang mengkoneksikan daerah pelosok menuju Jalur yang dilalui Transjatim.					

Berdasarkan hasil telaah terhadap Renstra Kementerian Perhubungan maka arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan tahun 2025 - 2029 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029 yaitu Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Dalam mendukung arah kebijakan pembangunan transportasi nasional RPJMN 2025- 2029 yakni Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda, maka fokus pembangunan bidang transportasi diarahkan pada 3 (tiga) komponen bisnis utama (core business) Kementerian Perhubungan, yakni konektivitas, aksesibilitas, integrasi transportasi secara multimoda, Efisiensi dan efektivitas pelayanan transportasi dan Keselamatan dan keamanan transportasi.

Keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi ditunjukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran dan penerbangan. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan transportasi dan menurunkan jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

Ada beberapa point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik yaitu :

Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat, pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat di wilayah (Kabupaten Gresik). Faktor yang bisa menjadi penghambat adalah tingkat kesadaran operator kendaraan (khususnya angkutan umum) akan pentingnya keselamatan dan keamanan transportasi. Demikian pula dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi darat terkendala adanya penolakan dari sebagian pihak yang merasa “terusik” dengan keberadaan sarana dan prasarana transportasi yang

akan dibangun / dikembangkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Adapun yang menjadi faktor pendorong bagi upaya pencapaian tujuan / sasaran tersebut adalah adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah daerah cq Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dengan pemerintah Pusat cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan berlalu lintas.

Rencana Induk Transportasi Gerbangkertasusila mempunyai visi penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi Gerbangkertasusila adalah mewujudkan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian transportasi Gerbangkertasusila dalam rangka integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif.

Misi penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi Gerbangkertasusila adalah sebagai berikut:

- 1) Memadukan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan transportasi baik intra moda maupun antar moda.
- 2) Memadukan pembangunan dan pengembangan transportasi perKotaan dan perKabupatenan antar wilayah Gerbangkertasusila dalam satu kesatuan wilayah perKabupatenan.
- 3) Mengintegrasikan pengoperasian transportasi perKotaan dan perKabupatenan,
- 4) Mengintegrasikan rencana pembiayaan transportasi perKotaan dan perKabupatenan

Sasaran dalam mewujudkan visi dan misi yang menjadi landasan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/kabupaten dalam penyelenggaraan transportasi di kawasan Gerbangkertasusila, adalah sebagai berikut:

- 1) Pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum perKabupatenan harus mencapai 60% (enam puluh persen) dari total pergerakan orang;
- 2) Waktu perjalanan orang rata-rata di dalam kendaraan angkutan umum perKabupatenan adalah 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit pada jam puncak dari tempat asal ke tujuan;

- 3) Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perKabupatenan pada jam puncak di seluruh jaringan jalan minimal 30 (tiga puluh) kilometer/jam;
- 4) Cakupan pelayanan angkutan umum perKabupatenan mencapai 80% (delapan puluh persen) dari panjang jalan;
- 5) Akses jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 m (lima ratus meter);
- 6) Setiap daerah harus mempunyai jaringan layanan lokal/iaringan pengumpan (*feeder*) yang diintegrasikan dengan jaringan utama (*trunk*), melalui satu simpul transportasi perKabupatenan;
- 7) Simpul transportasi perKabupatenan harus memiliki fasilitas pejalan kaki dan fasilitas parkir pindah moda (*park and ride*), dengan jarak perpindahan antar moda tidak lebih dari 500 m (lima ratus meter);
- 8) Perpindahan moda dalam satu kali perjalanan maksimal 3 (tiga) kali.

Dalam rangka optimalisasi dukungan terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2025-2029, maka pelaksanaan pembangunan bidang transportasi akan difokuskan pada beberapa lokasi prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 (dengan tetap memperhatikan pencapaian main-outcome dari pelaksanaan kinerja core-business Kementerian Perhubungan di atas), yakni:

- 1) Pengembangan transportasi perkotaan;
- 2) Pengembangan jalur utama logistik nasional;
- 3) Pengembangan transportasi kewilayahan dalam meningkatkan pemerataan penyediaan layanan transportasi.

Dari telaahan diatas terdapat beberapa point yang selaras dengan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik diantaranya pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian transportasi. Faktor yang akan menjadi penghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik yaitu belum optimalnya sarana dan prasarana fasilitas angkutan umum massal bagi pengguna transportasi perKabupatenan. Hal ini menyebabkan kurang minatnya masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS
PERHUBUNGAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Gresik periode 2025-2029 adalah **“PEMBANGUNAN GRESIK MAJU YANG BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT “** yang ditindak lanjuti dengan pernyataan Misi sebagai berikut :

1. Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah
2. Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3. Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
4. Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat
5. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Dari pernyataan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatas, Dinas Perhubungan sesuai tugas dan fungsinya akan berpartisipasi dan mendukung Misi ke – 3 yaitu **“Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”**.

Sedangkan untuk program yang diajukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Gresik untuk Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut ini:

1. Program Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
2. Program Pengelolaan Pelayaran;
3. Program Pengelolaan Perkeretaapian;

A. Tujuan

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan sebuah perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah sesuai yang diinginkan, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perencanaan.

Tujuan diatas akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan merumuskan tujuan, yang mana tujuan adalah pernyataan yang berisi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan guna dapat memecahkan masalah dan menangani isu - isu strategis yang ada.

Selaras dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan daerah di bidang perhubungan maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik sesuai dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah :

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Transportasi dengan didukung upaya mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan;

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yang merupakan suatu yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik pada Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi, untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan

Guna mengukur capaian yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan Dinas Perhubungan menetapkan Indikator sebagai berikut :

1) Indikator 1 “Cakupan layanan transportasi”.

Cakupan Layanan Transportasi Adalah Penyediaan akses dan layanan (Angkutan Umum) bagi masyarakat di suatu wilayah, cakupan layanan transportasi diukur dari cakupan wilayah/ruas jalan yang Terlayani Angkutan Umum.

Tujuan dari meningkatkan cakupan layanan transportasi adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses angkutan dari dan menuju ke suatu wilayah serta meningkatkan konektivitas daerah guna mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang berkelanjutan.

Cakupan Layanan Transportasi diukur dengan membandingkan antara Jumlah Ruas Jalan yang terlayani angkutan umum setiap tahunnya melalui penetapan Jalur Trayek dengan Total Ruas Jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

2) Indikator 2 **“Nilai Volume to Capacity (VC) Ratio Jalan Kabupaten Gresik”**

Nilai volume to capacity (VC) ratio Adalah adalah ukuran seberapa padat suatu ruas jalan dibandingkan dengan kemampuan jalan tersebut menampung lalu lintas. Nilai VC ratio memberikan informasi tentang tingkat pelayanan jalan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan perbaikan atau manajemen lalu lintas, Nilai V/C ratio yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kejenuhan yang lebih tinggi pula.

Penentuan Nilai volume to capacity (VC) ratio juga dipengaruhi dari beberapa aspek yaitu lebar dan kapasitas jalan, jumlah kendaraan, Fasilitas Keselamatan Jalan yang tersedia, serta hambatan hambatan pada bahu jalan.

Nilai volume to capacity (VC) ratio diukur melalui Tahapan Survey Lalu Lintas Harian pada Ruas Jalan Kabupaten di dalam wilayah perkotaan setiap tahunnya.

Dengan meningkatnya Nilai volume to capacity (VC) ratio atau tingkat pelayanan jalan akan mendukung pertumbuhan roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui kelancaran Transportasi dan mempersingkat waktu tempuh perjalanan

2. Meningkatkan transportasi dan infrastruktur ramah lingkungan serta mendorong penerapan energi hijau dan tanggung jawab lingkungan oleh sektor publik dan swasta

Guna mengukur capaian yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan dapat diukur melalui Indikator sebagai berikut :

3) Indikator **“Persentase Sarana Prasarana Perhubungan yang ramah energy”**.

Persentase Sarana Prasarana Perhubungan yang ramah energy adalah penggunaan Sarana dan Prasarana Perhubungan untuk mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan bahan bakar fosil melalui Sarana dan Prasarana yang ramah energy meliputi Lampu PJU Ramah Lingkungan (LED) maupun bertenaga Surya, Alat Uji Kendaraan Bermotor bertenaga Listrik, Angkutan Umum dengan Bahan Bakar Listrik maupun Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas (APILL) bertenaga Surya.

Penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan Dinas Perhubungan yang ingin dicapai dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TAHUN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)				(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN													
- Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan - Memperkuat kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Transportasi dengan didukung upaya mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan		Indeks layanan infrastruktur transportasi (Angka)				-	75-76	76-77	77-78	78-79	79-80	
		Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi, untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan	Cakupan layanan transportasi (%)	v	v	v	36,31	40,78	40,78	43,58	48,04	50,28	
			Nilai volume to capacity (VC) ratio jalan kabupaten gresik (%)	v	v	v	0,43	82,61	84,78	86,96	89,13	91,3	
		Meningkatkan transportasi dan infrastruktur ramah lingkungan serta mendorong penerapan energi hijau dan tanggung jawab lingkungan oleh sektor publik dan swasta	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang ramah energi (%)	v	v	v	50	60	70	80	90	100	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Gresik Tahun 2024

Tabel 3.2. Pentahapan Renstra Dinas Perhubungan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Pembangunan infrastruktur dasar dan strategis secara merata dan terintegrasi, dengan fokus pada konektivitas antarwilayah dan peningkatan aksesibilitas kawasan produktif.	Penguatan sistem logistik daerah melalui pengembangan jaringan transportasi multimoda, fasilitas distribusi, dan konektivitas pelabuhan serta kawasan industri.	Pemanfaatan teknologi cerdas dan digitalisasi dalam pengelolaan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi layanan transportasi, pemeliharaan aset, dan respons terhadap kebutuhan pengguna.	Penyempurnaan kebijakan pengelolaan infrastruktur berbasis data dan partisipasi publik guna mendorong transparansi, akuntabilitas, serta adaptasi terhadap perubahan kebutuhan wilayah.	Pengintegrasian pengembangan infrastruktur dengan strategi pembangunan wilayah berkelanjutan dan berdaya saing, melalui replikasi praktik baik, evaluasi menyeluruh, dan inovasi kebijakan.

3.2 Strategi Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Pengembangan sistem transportasi Kabupaten Gresik akan terpenuhi apabila adanya suatu kebijakan serta program yang tepat dan berkesinambungan. Pengembangan infrastruktur transportasi jalan juga dilakukan dengan peningkatan kuantitas, kemantapan infrastruktur yang telah ada serta melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Pembangunan infrastruktur transportasi terutama jalan sebagai aksesibilitas masyarakat Kabupaten diarahkan pada peningkatan kualitas jalan dengan pola penanganan yang terpadu.

Didalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik, Dinas Perhubungan merumuskan beberapa strategi yang bertujuan mengatasi persoalan sistem transportasi, strategi yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pembentukan instrument kebijakan *Transport Demand Management* (TDM) dalam mengurangi kendaraan pribadi
- b. Optimalisasi manajemen transportasi Kabupaten (penanganan kemacetan, penataan persimpangan);

- c. Melakukan kerjasama dengan SKPD dan instansi terkait dalam hal koordinasi dan pelaksanaan pengaturan/penanganan titik kemacetan;
- d. Meningkatkan penyediaan informasi lalu lintas.
- e. Peningkatan pengedalian dan pengamanan serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.
- f. Mengoptimalkan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.
- g. Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal yang terintegrasi.
- h. Pengembangan simpul berbasis integrasi antar moda (Park n ride/ Tempat Khusus Parkir).
- i. Pembuatan Peraturan perundangan baru tentang Angkutan dan kelalulintasan;
- j. Meningkatkan prasarana dan sarana transportasi;
- k. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Ramah energy.

3.3 Arah Kebijakan Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Dinas Perhubungan dalam pembangunan Kabupaten Gresik dan penyelenggaraan lalu lintas meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Menerapkan konsep *Transport Demand Management (TDM)* dalam mengurangi kendaraan pribadi;
- b. Pemeliharaan prasarana dan sarana LLAJ;
- c. Penempatan petugas pengatur lalu lintas pada daerah rawan kemacetan;
- d. Pengembangan sistem layanan cepat tanggap penanganan sampah, jalan, saluran, Penerangan Jalan Umum (PJU) dan kemacetan berbasis IT;
- e. Pengurangan hambatan samping pada jaringan jalan;
- f. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana lalu lintas;
- g. Penerapan penggunaan teknologi informasi pada rekayasa lalu lintas seperti (ITS-ATCS);
- h. Melakukan operasi gabungan penegakan UU LLAJ;

- i. Penertiban dan penegakan hukum secara konsisten pada pelanggaran lalu lintas;
- j. Penyediaan angkutan Feeder sebagai sarana konektivitas Transportasi;
- k. Pengintegrasian guna lahan dan jaringan transportasi umum;
- l. Pembangunan gedung *Park and Ride/ Tempat Khusus Parkir* ;
- m. Pengembangan dan peningkatan terminal;
- n. Penggunaan Sarana dan prasarana Perhubungan yang ramah energy.

Metode dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Sejalan dengan hal tersebut diatas maka tersusun matrik strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan dan dapat dilihat sebagaimana table berikut.

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		Penyediaan sarana transportasi, energi, air bersih, dan jaringan komunikasi yang berkualitas tinggi, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam sistem transportasi cerdas serta memperhatikan efisiensi energi dan emisi karbon rendah.	Penyediaan Angkutan Umum berbasis Feeder sebagai alat konektivitas Daerah dengan menggunakan Bahan bakar Non Fossil.	
		Pembangunan infrastruktur hijau dan rendah karbon, pengelolaan limbah dan air yang efisien, serta insentif penggunaan kendaraan listrik dan infrastruktur energi terbarukan	Penerapan penggunaan Infrastruktur ramah lingkungan melalui pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum meggunakan Lampu Jenis LED yang ramah energy.	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Dinas Perhubungan telah menyusun rencana strategis dinas yang akan menjadi pedoman bagi kegiatan program sektor perhubungan.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholder (pihak yang terkait dan berkepentingan). Ruang lingkup perencanaan Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Gresik ini bersifat makro dan mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Gresik secara keseluruhan.

Adapun Penyusunan Perencanaan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik mengacu dan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi renstra ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggung jawabkan;
2. Pengkomunikasian / sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang

sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi rencana ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana strategis ini secara continued untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana strategis untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025 – 2030 dapat dijelaskan pada Matriks Rencana Strategis sebagai berikut :

Tabel 4.1. Rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
- Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan - Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Transportasi dengan didukung upaya mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi, untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks layanan infrastruktur transportasi (Angka)		
					Cakupan layanan transportasi (%)		
					Nilai volume to capacity (VC) ratio jalan kabupaten gresik (%)		
				Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang terfasilitasi	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.15.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terfasilitasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
				Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.15.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.15.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
					Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terfasilitasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
					dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat		Persentase Kendaraan Angkutan Lulus Uji (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Cakupan Layanan Tertib Lalu Lintas dalam Kota Gresik (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
					Persentase Kelengkapan Jalan (Marka Jalan) yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase Kelengkapan Jalan (Penerangan Jalan Umum) yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase ketersediaan Fasilitas Keselamatan jalan (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase Ketersediaan Tempat Khusus Parkir (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase Konektivitas Darat (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase Layanan Rekayasa Lalu Lintas (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase penerangan jalan umum yang menggunakan lampu ramah energi (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Realisasi penerapan kesiapan kendaraan angkutan dengan bahan bakar non fossil di kawasan perkotaan (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
				Jumlah Dokumen Perencanaan Transportasi yang disusun	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.01.0007 - Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penyediaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
				Jumlah Terminal Tipe C yang dikelola	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	2.15.02.2.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	2.15.02.2.03.0007 - Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
					Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	2.15.02.2.03.0009 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	
					Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
				Fasilitasi terhadap Pengelolaan Parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2.15.02.2.05.0010 - Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Fasilitasi terhadap pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun (Unit)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun (Unit)	2.15.02.2.06.0008 - Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	
					Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
				Fasilitasi terhadap pelaksanaan Persetujuan Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
					Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan	2.15.02.2.07.0005 - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
					kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)		
					Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	
				Fasilitasi terhadap pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
					Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
					Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.08.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
				Fasilitasi terhadap pelaksanaan penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
				Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk PelayananAngkutan Perkotaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.10 - Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.10.0001 - Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk PelayananAngkutan Perkotaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.11 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.11.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penetapan Kawasan Pedesaan untuk Pelayanan Angkutan Pedesaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.12 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
					Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.12.0001 - Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas layanan Transportasi Laut		Persentase Konektivitas Laut (%)	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
				Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.03.2.07 - Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.03.2.07.0004 - Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
				Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dikelola	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia (Unit)	2.15.03.2.12 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
					Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.03.2.12 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
					Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.03.2.12.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia (Unit)	2.15.03.2.12.0005 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	
				Jumlah Pelabuhan Pelabuhan Sungai dan Danau yang dikelola	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara (Unit)	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
					Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara (Unit)	2.15.03.2.13.0007 - Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	
					Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	2.15.03.2.13.0009 - Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
				Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (Persentase)	2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	
				Penyediaan Peralatan Fasilitas Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kab/Kota	Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia (Unit)	2.15.05.2.01 - Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	
					Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan	2.15.05.2.01.0004 - Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
					Kabupaten/ Kota yang tersedia (Unit)		
				Jumlah Perlintasan Kereta Api Sebidang yang dikelola	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah (Laporan)	2.15.05.2.02 - Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah (Laporan)	2.15.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatkan transportasi dan infrastruktur ramah lingkungan serta mendorong penerapan energi hijau dan tanggung			Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang ramah energi (%)		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
		jawab lingkungan oleh sektor publik dan swasta					
				Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.15.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terfasilitasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.15.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.15.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
				Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terfasilitasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
				Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat		Persentase Kendaraan Angkutan Lulus Uji (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Cakupan Layanan Tertib Lalu Lintas dalam Kota Gresik (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase Kelengkapan Jalan (Marka Jalan) yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase Kelengkapan Jalan (Penerangan Jalan Umum) yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase ketersediaan Fasilitas Keselamatan jalan (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
					Persentase Ketersediaan Tempat Khusus Parkir (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase Konektivitas Darat (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase Layanan Rekayasa Lalu Lintas (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase penerangan jalan umum yang menggunakan lampu ramah energi (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Realisasi penerapan kesiapan kendaraan angkutan dengan bahan bakar non fossil di kawasan perkotaan (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Transportasi yang disusun	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.01.0007 - Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penyediaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Jumlah Terminal Tipe C yang dikelola	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
					Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	2.15.02.2.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	2.15.02.2.03.0007 - Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
					Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	2.15.02.2.03.0009 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	
					Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
				Fasilitasi terhadap Pengelolaan Parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
				Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2.15.02.2.05.0010 - Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Fasilitasi terhadap pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun (Unit)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun (Unit)	2.15.02.2.06.0008 - Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
					Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
				Fasilitasi terhadap pelaksanaan Persetujuan Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
					Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	2.15.02.2.07.0005 - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	
					Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
				Fasilitasi terhadap pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
					Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
					Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.08.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
				Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
					Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.10 - Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan	2.15.02.2.10.0001 - Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
					Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk PelayananAngkutan Perkotaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.11 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.11.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penetapan Kawasan Pedesaan untuk Pelayanan Angkutan Pedesaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.12 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.12.0001 - Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	

Tabel 4.2. Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Akhir Tahun Perencanaan	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				68.046.511.000		70.064.611.000		72.637.481.000		76.276.408.000		78.605.031.000		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.047.037.000		17.552.612.000		18.197.169.000		19.108.794.000		19.692.162.000		
Meningkatnya Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	17.047.037.000	100	17.552.612.000	100	18.197.169.000	100	19.108.794.000	100	19.692.162.000	100	
2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.822.400		147.500.000		170.000.000		230.000.000		235.000.000		
Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	100.822.400	0	147.500.000	0	170.000.000	1	230.000.000	1	235.000.000	2	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	0		0		0		1		1		2	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		3		3		3		3		3		15	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0		0		0		2		2		4	
	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	3		3		3		3		3		15	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Akhir Tahun Perencanaa n	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perangkat Daerah (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		1		1		2	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		1		1		2	
2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				53.994.600		65.000.000		75.000.000		75.000.000		80.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	53.994.600	3	65.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	80.000.000	15	
2.15.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		0		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	0	0	0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	2	
2.15.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0		0		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	2	
2.15.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		0		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	0	0	0	0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	2	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Akhir Tahun Perencanaa n	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)													
2.15.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0		0		0		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	2	
2.15.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
														46.827.800
														82.500.000
														95.000.000
														30.000.000
														30.000.000
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		3	46.827.800	3	82.500.000	3	95.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	15	
2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		0		60.000.000		60.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	2	60.000.000	2	60.000.000	4	
2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.703.536.000		9.703.536.000		9.703.536.000		10.381.523.000		11.072.451.500		
Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	56	98	9.703.536.000	98	9.703.536.000	98	9.703.536.000	98	10.381.523.000	98	11.072.451.500	98	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Akhir Tahun Perencanaa n	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perangkat Daerah yang terfasilitasi	Tunjangan ASN (Orang/bulan)													
2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.703.536.000		9.703.536.000		9.703.536.000		10.381.523.000		11.072.451.500		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	56	98	9.703.536.000	98	9.703.536.000	98	9.703.536.000	98	10.381.523.000	98	11.072.451.500	98	
2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		80.000.000		80.000.000		80.000.000		430.000.000		
Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terfasilitasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	184	0	0	0	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	280	430.000.000	0	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0		1		1		1		1		1	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0		2		2		2		2		2	
2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		0		350.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	184	0	0	0	0	0	0	0	0	280	350.000.000	280	
2.15.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4	
2.15.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	8	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Akhir Tahun Perencanaa n	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				579.370.220		1.116.541.400		1.220.000.000		1.570.000.000		785.743.900		
Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	579.370.220	2	1.116.541.400	2	1.220.000.000	2	1.570.000.000	2	785.743.900	2	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	2		2		2		2		2		2	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	2		2		2		2		2		2	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	4		4		4		4		4		4	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	12		12		12		12		12		12	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	6		6		6		6		6		6	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		4	4
2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				9.122.800		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	9.122.800	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	10	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.018.800		180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Akhir Tahun Perencanaa n	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	49.018.800	4	180.000.000	4	180.000.000	4	180.000.000	4	180.000.000	20	
2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				59.685.400		140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	4	59.685.400	4	140.000.000	4	140.000.000	4	140.000.000	4	140.000.000	20	
2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	2	40.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	10	
2.15.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				55.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	2	55.000.000	2	85.000.000	2	85.000.000	2	85.000.000	2	85.000.000	10	
2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				221.028.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	12	221.028.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	60	
2.15.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				145.515.220		396.541.400		500.000.000		850.000.000		65.743.900		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	6	145.515.220	6	396.541.400	6	500.000.000	6	850.000.000	6	65.743.900	30	
2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				985.000.000		350.000.000		868.598.008		400.000.000		0		
Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	0	1	985.000.000	0	350.000.000	1	868.598.008	0	400.000.000	0	0	0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Akhir Tahun Perencanaa n	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terfasilitasi	Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		1		0		1	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		0		0		0	
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0		0		0	
2.15.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		400.000.000		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	1	400.000.000	0	0	1	
2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				985.000.000		0		768.598.008		0		0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	985.000.000	0	0	1	768.598.008	0	0	0	0	2	
2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		100.000.000		100.000.000		0		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	0	0	0	0	2	
2.15.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		250.000.000		0		0		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	1	
2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.424.978.080		5.602.270.700		5.602.271.092		5.702.271.100		6.343.966.700		
Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	0	12	5.424.978.080	12	5.602.270.700	12	5.602.271.092	12	5.702.271.100	12	6.343.966.700	12	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Akhir Tahun Perencanaa n	KETERANGA N					
			2026		2027		2028		2029		2030								
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU							
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi	Kantor yang Disediakan (Laporan)																		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12		12		12		12		12		12						
2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				540.793.600		600.000.000		600.000.000		700.000.000		750.000.000							
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	540.793.600	12	600.000.000	12	600.000.000	12	700.000.000	12	750.000.000	12						
2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.884.184.480		5.002.270.700		5.002.271.092		5.002.271.100		5.593.966.700							
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	4.884.184.480	12	5.002.270.700	12	5.002.271.092	12	5.002.271.100	12	5.593.966.700	12						
2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				253.330.300		552.763.900		552.763.900		744.999.900		824.999.900							
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit)	0	1	253.330.300	1	552.763.900	1	552.763.900	1	744.999.900	1	824.999.900	1						
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	8				10				10			11		11		11	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	5				5				7			7		8		7	
2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa				75.000.000		122.764.000		122.764.000		185.000.000		210.000.000							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Akhir Tahun Perencanaa n	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	5	75.000.000	5	122.764.000	7	122.764.000	7	185.000.000	8	210.000.000	8	
2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000		180.000.000		180.000.000		210.000.000		265.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	8	100.000.000	10	180.000.000	10	180.000.000	11	210.000.000	11	265.000.000	11	
2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				78.330.300		249.999.900		249.999.900		349.999.900		349.999.900		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	78.330.300	1	249.999.900	1	249.999.900	1	349.999.900	1	349.999.900	1	
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				49.854.939.000		51.333.520.000		53.218.558.000		55.884.653.000		57.590.742.000		
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Persentase Kendaraan Angkutan Lulus Uji (%)	96,17	96,47	49.854.939.000	96,57	51.333.520.000	96,67	53.218.558.000	96,77	55.884.653.000	96,87	57.590.742.000	96,77	
	Persentase Ketersediaan Tempat Khusus Parkir (%)	62,50	75		80		90		95		100		100	
	Persentase penerangan jalan umum yang menggunakan lampu ramah energi (%)	69,99	80,01		85,01		90,02		95,02		100		100	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Akhir Tahun Perencanaa n	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Layanan Rekayasa Lalu Lintas (%)	100	100		100		100		100		100		100	
	Persentase Konektivitas Darat (%)	63,16	73,69		78,95		89,47		94,74		100		94,74	
	Realisasi penerapan kesiapan kendaraan angkutan dengan bahan bakar non fosfil di kawasan perkotaan (%)	0	0		5		10		10		15		10	
	Persentase ketersediaan Fasilitas Keselamatan jalan (%)	72,16	73,5		74,5		75,5		76,5		77,5		76,5	
	Persentase Kelengkapan Jalan (Penerangan Jalan Umum) yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal (%)	70,95	73,18		74,3		75,42		76,54		77,65		76,54	
	Persentase Kelengkapan Jalan (Marka Jalan) yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal (%)	4,02	5		5,81		6,62		7,43		8,24		7,43	
	Cakupan Layanan Tertib Lalu Lintas dalam Kota Gresik (%)	62,86	65,71		68,57		71,43		74,29		77,14		74,29	
2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota				0		200.000.000		0		0		0		
Jumlah Dokumen Perencanaan Transportasi yang disusun	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota (Laporan)	0	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.2.01.0007 - Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota				0		200.000.000		0		0		0		
Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota (Laporan)	0	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Akhir Tahun Perencanaa n	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				43.748.982.848		42.371.813.35 6		43.949.333.19 8		45.772.928.19 8		47.528.999.19 8		
Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penyediaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	3.946	100	43.748.982.848	0	42.371.813.35 6	75	43.949.333.19 8	120	45.772.928.19 8	120	47.528.999.19 8	120	
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	7.392	385		424		466		512		564		512	
	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	0	0		0		0		0		0		0	
	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	0	4		4		4		4		4		4	4
2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				3.419.791.040		1.182.518.158		2.760.038.209		4.583.632.451		4.339.721.823		
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	3.946	100	3.419.791.040	0	1.182.518.158	75	2.760.038.209	120	4.583.632.451	120	4.339.721.823	415	
2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan				0		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	0	4	0	4	120.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000	4	
2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				40.329.191.808		41.069.295.19 8		41.069.294.98 9		41.069.295.74 7		43.069.277.37 5		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	7.392	385	40.329.191.808	424	41.069.295.19 8	466	41.069.294.98 9	512	41.069.295.74 7	564	43.069.277.37 5	2351	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Akhir Tahun Perencanaa n	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				656.567.260		635.500.000		635.500.000		1.278.000.000		1.278.000.000		
Jumlah Terminal Type C yang dikelola	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	4	3	656.567.260	3	635.500.000	3	635.500.000	3	1.278.000.000	3	1.278.000.000	3	
	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2	2		2		3		3		3			
	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	0	0		0		0		0		0		0	
2.15.02.2.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C				460.147.300		546.000.000		546.000.000		546.000.000		546.000.000		
Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	4	3	460.147.300	3	546.000.000	3	546.000.000	3	546.000.000	3	546.000.000	3	
2.15.02.2.03.0007 - Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.2.03.0009 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				0		0		0		0		0		
Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal				196.419.960		89.500.000		89.500.000		732.000.000		732.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Akhir Tahun Perencanaa n	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2	2	196.419.960	2	89.500.000	3	89.500.000	3	732.000.000	3	732.000.000	3	
2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				1.650.422.500,03		2.900.000.000		2.950.000.000		3.000.000.000		3.050.000.000		
Fasilitasi terhadap Pengelolaan Parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	12	1.650.422.500,03	12	2.900.000.000	12	2.950.000.000	12	3.000.000.000	12	3.050.000.000	12	
2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1.650.422.500,03		2.900.000.000		2.950.000.000		3.000.000.000		3.050.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	12	1.650.422.500,03	12	2.900.000.000	12	2.950.000.000	12	3.000.000.000	12	3.050.000.000	12	
2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				776.241.800		1.170.000.000		1.170.000.000		1.170.000.000		1.170.000.000		
Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	0	20	776.241.800	20	1.170.000.000	24	1.170.000.000	26	1.170.000.000	20	1.170.000.000	26	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Akhir Tahun Perencanaa n	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	0	0		0		0		0		0		0	
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	0	6.000		7.000		7.000		8.000		8.000		8.000	
2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0		0		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				150.018.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		
Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	0	6.000	150.018.000	7.000	175.000.000	7.000	175.000.000	8.000	175.000.000	8.000	175.000.000	36000	
2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				578.163.800		785.000.000		785.000.000		785.000.000		785.000.000		
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	0	20	578.163.800	20	785.000.000	24	785.000.000	26	785.000.000	20	785.000.000	26	
2.15.02.2.05.0010 - Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				48.060.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Akhir Tahun Perencanaa n	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	0	12	48.060.000	12	210.000.000	12	210.000.000	12	210.000.000	12	210.000.000	60	
2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2.309.065.291, 97		2.036.403.280		2.143.921.438		2.143.921.438		2.143.921.438		
Fasilitasi terhadap pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	22	40	2.309.065.291, 97	45	2.036.403.280	45	2.143.921.438	45	2.143.921.438	45	2.143.921.438	45	
	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun (Unit)	0	0		3		3		3		3		3	
	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12	
2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				522.163.640		790.000.000		790.000.000		790.000.000		790.000.000		
Terawasinya dan Terkendalnya Efektivitas Pelaksanaa n Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	522.163.640	12	790.000.000	12	790.000.000	12	790.000.000	12	790.000.000	60	
2.15.02.2.06.0008 - Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)				0		46.403.280		46.403.280		46.403.280		46.403.280		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Akhir Tahun Perencanaa n	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terbangunnya Rute Aman Selamat Sekolah	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun (Unit)	0	0	0	3	46.403.280	3	46.403.280	3	46.403.280	3	46.403.280	12	
2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				1.786.901.651, 97		1.200.000.000		1.307.518.158		1.307.518.158		1.307.518.158		
Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	22	40	1.786.901.651, 97	45	1.200.000.000	45	1.307.518.158	45	1.307.518.158	45	1.307.518.158	220	
2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota				0		266.499.000		266.499.000		266.499.000		266.499.000		
Fasilitasi terhadap pelaksanaan Persetujuan Hasil Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	0	0		6	266.499.000	6	266.499.000	6	266.499.000	6	266.499.000	6	
	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	0	0		2		2		2		2		2	
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	0	0		6		6		6		6		6	
2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				0		122.000.000		122.000.000		122.000.000		122.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	0	0	0	6	122.000.000	6	122.000.000	6	122.000.000	6	122.000.000	24	
2.15.02.2.07.0005 - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Akhir Tahun Perencanaa n	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	0	0	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	8	
2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin				0		44.499.000		44.499.000		44.499.000		44.499.000		
Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	0	0	0	6	44.499.000	6	44.499.000	6	44.499.000	6	44.499.000	24	
2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				215.915.200		256.000.000		256.000.000		256.000.000		256.018.000		
Fasilitasi terhadap pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	12	12	215.915.200	0	256.000.000	0	256.000.000	0	256.000.000	0	256.018.000	0	
	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	12	50		50		50		50		50		50	
2.15.02.2.08.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				162.206.000		256.000.000		256.000.000		256.000.000		256.018.000		
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan	12	50	162.206.000	50	256.000.000	50	256.000.000	50	256.000.000	50	256.018.000	250	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Akhir Tahun Perencanaa n	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)													
2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				53.709.200		0		0		0		0		
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	12	12	53.709.200	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				497.744.100		1.397.304.364		1.597.304.364		1.997.304.364		1.897.304.364		
Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	64	64	497.744.100	74	1.397.304.364	80	1.597.304.364	84	1.997.304.364	90	1.897.304.364	84	
	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0		12		12		12		12		12	
2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar				0		347.304.364		347.304.364		347.304.364		347.304.364		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Akhir Tahun Perencanaa n	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	0	12	347.304.364	12	347.304.364	12	347.304.364	12	347.304.364	48	
2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				497.744.100		1.050.000.000		1.250.000.000		1.650.000.000		1.550.000.000		
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	64	64	497.744.100	74	1.050.000.000	80	1.250.000.000	84	1.650.000.000	90	1.550.000.000	392	
2.15.02.2.10 - Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		100.000.000		0		0		0		
Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk PelayananAngkutan Perkotaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.2.10.0001 - Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				0		100.000.000		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Akhir Tahun Perencanaaa n	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terciptanya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1	
2.15.02.2.11 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk PelayananAngkutan Perkotaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
2.15.02.2.11.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
2.15.02.2.12 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0		250.000.000		0		0		
Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penetapan Kawasan Pedesaan untuk Pelayanan Angkutan Pedesaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	1	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0	
2.15.02.2.12.0001 - Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek				0		0		250.000.000		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Akhir Tahun Perencanaa n	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	1	0	0	250.000.000	0	0	0	0	1	
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				803.761.000		827.599.000		857.989.000		900.972.000		928.477.000		
Meningkatnya kualitas layanan Transportasi Laut	Persentase Konektivitas Laut (%)	60	80	803.761.000	80	827.599.000	100	857.989.000	100	900.972.000	100	928.477.000	100	
2.15.03.2.07 - Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				217.526.300		0		30.390.600		73.373.400		100.878.900		
Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	12	217.526.300	0	0	12	30.390.600	12	73.373.400	12	100.878.900	12	
2.15.03.2.07.0004 - Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				217.526.300		0		30.390.600		73.373.400		100.878.900		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Akhir Tahun Perencanaa n	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalnya dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalnya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian untuk angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	12	217.526.300	0	0	12	30.390.600	12	73.373.400	12	100.878.900	48	
2.15.03.2.12 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				556.234.700		501.599.000		501.598.400		501.598.600		501.598.100		
Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dikelola	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	1	1	556.234.700	0	501.599.000	0	501.598.400	0	501.598.600	0	501.598.100	0	
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia (Unit)	0	0		1		1		1		1		1	
2.15.03.2.12.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal				556.234.700		0		0		0		0		
Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	1	1	556.234.700	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
2.15.03.2.12.0005 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal				0		501.599.000		501.598.400		501.598.600		501.598.100		
Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia (Unit)	0	0	0	1	501.599.000	1	501.598.400	1	501.598.600	1	501.598.100	1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Akhir Tahun Perencanaa n	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				30.000.000		326.000.000		326.000.000		326.000.000		326.000.000		
Jumlah Pelabuhan Pelabuhan Sungai dan Danau yang dikelola	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	0	0	30.000.000	4	326.000.000	4	326.000.000	4	326.000.000	4	326.000.000	4	
	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)		1		1		1		1		1		1	
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	0	1		2		2		2		2		2	
	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara (Unit)	0	0		0		0		0		0		0	
2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau				15.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)		1	15.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	
2.15.03.2.13.0007 - Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
2.15.03.2.13.0009 - Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau				0		116.000.000		116.000.000		116.000.000		116.000.000		
Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	0	0	0	4	116.000.000	4	116.000.000	4	116.000.000	4	116.000.000	16	
2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai,				15.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Akhir Tahun Perencanaa n	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jalurnya Melintasi Batas Daerah (Laporan)													
2.15.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				340.774.000		0		0		0		0		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah (Laporan)	0	12	340.774.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra PD tahun 2030-2034.

Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Anggaran Daerah

No	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Gresik Mapan Maju, Pintar, dan Aman	Revitalisasi Akses Pintu Masuk Gresik	Mempercantik dan revitalisasi akses pintu masuk gresik	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	385	385	424	466	512	564
2	Gresik Mapan Maju, Pintar, dan Aman	Sistem Transportasi Gresik Terpadu	Revitalisasi angkudes menjadi feeder Transjatim	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	64	64	74	80	84	90

Tabel 4.6. Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Tar get	Anggaran	Targ et	Anggaran	Targ et	Anggaran	Targ et	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Asta Cita : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.													
Outcone Prioritas : Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota													
2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1	269.413.000	100	3.419.791.040	0	1.182.518.158	75	2.760.038.209	120	4.583.632.451	120	4.339.721.823	Dishub
2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	3	424.839.780	2	196.419.960	2	89.500.000	3	89.500.000	3	732.000.000	3	732.000.000	Dishub
Asta Cita : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui													
Outcone Prioritas : Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota													
2.15.03.2.13.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	0	0	1	15.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	Dishub
2.15.03.2.13.0011 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	0	0	1	15.000.000	2	170.000.000	2	170.000.000	2	170.000.000	2	170.000.000	Dishub

Tabel 4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 –2030

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET AWAL TAHUN 2025	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN										
1.	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang ramah energi	%	50	50	60	70	80	90	100	90
2.	Cakupan layanan transportasi	%	36,31	36,31	40,78	40,78	43,58	48,04	50,28	48,04
3.	Nilai volume to capacity (VC) ratio jalan kabupaten gresik	%	80,43	80,43	82,61	84,78	86,96	89,13	91,3	89,13

Tabel 4.8. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2030

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET AWAL TAHUN 2025	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Persentase Konektivitas Laut	%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100%	100%	100%	100%
2.	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	%	66,67%	66,67%	73,33%	80,00%	86,67%	93,33%	100%	100%
3.	Persentase Kendaraan Angkutan Lulus Uji	%	96,37%	96,37%	96,47%	96,57%	96,67%	96,77%	96,87%	96,87%
4.	Cakupan Layanan Tertib Lalu Lintas dalam Kota Gresik	%	62,86%	62,86%	65,71%	68,57%	71,43%	74,29%	77,14%	77,14%
5.	Persentase Kelengkapan Jalan (Marka Jalan) yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	4,19%	4,19%	5,00%	5,81%	6,62%	7,43%	8,24%	7,43%
6.	Persentase Kelengkapan Jalan (Penerangan Jalan Umum) yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	72,07%	72,07%	73,18%	74,30%	75,42%	76,54%	77,65%	77,65%
7.	Persentase ketersediaan Fasilitas Keselamatan jalan	%	72,50%	73,50%	74,50%	75,50%	76,50%	77,50%	78,50%	78,50%
8.	Persentase Ketersediaan Tempat Khusus Parkir	%	70,00%	70,00%	75,00%	80,00%	90,00%	95,00%	100,00%	95,00%
9.	Persentase Konektivitas Darat	%	63,16%	63,16%	73,69%	78,95%	89,47%	94,74%	100,00%	94,74%

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET AWAL TAHUN 2025	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10.	Persentase Layanan Rekayasa Lalu Lintas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%
11.	Persentase Penerangan Jalan Umum yang menggunakan Lampu Ramah energi	%	75,00%	75,00%	80,01%	85,01%	90,02%	95,02%	100,00%	100%
12.	Realisasi penerapan kesiapan kendaraan angkutan dengan bahan bakar non fossil di kawasan perkotaan	%	0%	0%	0%	5%	10%	10%	15%	15%

BAB V

PENUTUP

Sebagai salah satu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik 2025-2029 akan dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik selama periode tersebut mengikuti periode berikutnya RPJMD Kabupaten Gresik.

Renstra Perangkat Daerah ini memiliki kedudukan yang vital dan urgent dalam pengembangan perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan selama lima tahun ke depan, memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya renstra akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 nantinya akan digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan pada tahun – tahun berikutnya.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengendalian dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggung jawaban kepada Bupati, serta secara moral dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Kabupaten Gresik.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 diharapkan dapat membuat pelayanan Dinas Perhubungan semakin lebih baik.